

PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH*
(Studi Kasus di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten
Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

EVA FITRIA

NIM. 19.21.1.1.116

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA

2023

PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH*
(Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten
Klaten)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

EVA FITRIA
NIM. 19.21.1.1.116

Surakara, 28 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sidik, M. Ag.
NIP. 19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EVA FITRIA

NIM : 19.21.1.1.116

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH* (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 Maret 2023



EVA FITRIA

NIM 19.21.1.1.116

Dr. Sidik, M. Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdri : Eva Fitria

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Eva Fitria, Nim : 19.21.1.1.116 yang berjudul :

“PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH* (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)”.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai nsalah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 Maret 2023



Dr. Sidik, M. Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH* (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh :

Eva Fitria

NIM. 19.21.11.116


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah


Penguji I


H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
NIP. 19720610 200312 1 001

Penguji II


Moch Rusli, S.E., M.M.
NIP. 19850302 202012 1 004

Penguji III


Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 1975049 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(An-Nisa’: 58)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh kehormatan dan kasih sayang yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang selalu mengiringi keberhasilanku. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Zarkasi dan Ibu Sugiyem yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, selalu memberikan semangat, dukungan, kekuatan yang tiada henti dan selalu mendoakan dengan penuh keikhlasan demi kesuksesan saya dalam meraih cita-cita.
2. Saudara laki-lakiku, Wahyu Aji Setiawan yang selalu menemani, menyemangati, dan menghiburku disetiap saat.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu bertanya-tanya kapan lulus dan mau kerja apa.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. Sidik, M. Ag., yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat seperjuanganku Chryisma Husnia Aini dan Annisa Luthfiatu Azzahra yang selalu menemani disetiap langkah dari awal menjadi mahasiswa baru dan sampai penyusunan skripsi ini. Terima kasih selalu menguatkan, mendukung dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain.
6. Teman-teman seperjuangan HES D angkatan 2019, terimakasih sudah menjadi keluarga yang selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai beriku :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translilusterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbanā
2.	نزل	Nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

i. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-ya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH* (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mundhofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayyatudin, M.Ag., selaku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Julijanto, S.Ag, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, M.A, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Sidik, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa yang selalu menyertai penulis.
11. Seluruh Narasumber yang telah bersedia diwawancarai.
12. Seluruh keluarga dan teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES D).
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Maret 2023

Penyusun,

Eva Fitria

NIM. 19.21.11.116

ABSTRAK

Eva Fitria, NIM: 19.21.11.116, **“PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI’AH* (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)”**. Tujuan disusunnya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan akad *Wadi’ah* terhadap praktik tabungan di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui subjek dan objek penelitian dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rujukan-rujukan seperti buku, artikel jurnal, dokumen, foto, dan lain-lain. Selanjutnya penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif yakni penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat yang tertulis atau lisan dari pengelola tabungan dan peserta tabungan serta perilaku yang dapat diamati oleh penulis secara langsung. Dalam proses menganalisis data penulis teknik analisis data Milles dan Huberman yang mana dengan cara mereduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk proses mereduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan penulis menggunakan pola pikir induktif yang berpijak pada teori *Wadi’ah* kemudian dikaitkan dengan fakta yang berada di lapangan mengenai pelaksanaan praktik tabungan di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Tabungan di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten sesuai dengan akad *Wadi’ah* karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, ketika dilihat lebih lanjut terdapat ketidaktransparan atau ketidakjelasan antara pihak pengelola dengan peserta tabungan mengenai imbalan yang didapatkan oleh pihak pengelola dari pihak BMT At-Ta’awun. Imbalan tersebut tidak diberitahukan kepada peserta tabungan sehingga menjadikan praktik ini *fasid* karena tidak ada komunikasi dari pihak pengelola tabungan dengan pihak peserta tabungan.

Kata kunci: Akad, Tabungan, *Wadi’ah*.

ABSTRACT

Eva Fitria, NIM: 19.21.11.116, "**SAVINGS PRACTICES IN THE PERSPECTIVE OF WADI'AH CONTRACT (Case Study in Pepe Hamlet, Pepe Village, Ngawen District, Klaten Regency)**". The purpose of this study is to describe how the Wadi'ah contract review of savings practices in Pepe Hamlet, Pepe Village, Ngawen District, Klaten Regency.

This research uses field research methods, by collecting data related to the subject matter through primary and secondary data sources. Primary data are obtained through the subject and object of research by means of interviews and observations. While secondary data is obtained from references such as books, journal articles, documents, photos, and others. Then, the research is analyzed qualitatively, namely this research will produce descriptive data in the form of written or oral sentences from savings managers and savings participants as well as behavior that can be observed by the author directly. In the process of analyzing the author's data, Milles and Huberman's data analysis techniques are by reducing data, exposing data, and drawing conclusions. As for the process of reducing data, presenting data, and drawing conclusions, the author uses an inductive mindset based on *Wadi'ah* theory and then associated with facts in the field regarding the implementation of savings practices in Pepe Hamlet, Pepe Village, Ngawen District, Klaten Regency.

The results of this research show that the Savings Practice in Pepe Hamlet, Pepe Village, Ngawen District, Klaten Regency is in accordance with the Wadi'ah contract because it has fulfilled the pillars and conditions. However, when viewed further, there is a lack of transparency or unclarity between the manager and savings participants regarding the rewards obtained by the manager from BMT At-Ta'awun. These rewards are not notified to savings participants, making this practice a *fasid* because there is no communication from the savings manager with the savings participants.

Keywords: Akad, Saving, Wadi'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TABUNGAN DAN *WADI'AH*

A. Tabungan	25
1. Pengertian Tabungan	25
2. Pengertian Simpanan	27
3. Jenis-Jenis Simpanan	28
B. <i>Wadi'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	31
2. Dasar Hukum Akad <i>Wadi'ah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	34
4. Hukum Menerima <i>Wadi'ah</i>	38
5. Jenis <i>Wadi'ah</i>	39
6. Ketentuan dan Pemeliharaan Obyek <i>Wadi'ah</i>	41
7. Perubahan Sifat Akad <i>Wadi'ah</i>	43
8. Berakhirnya <i>Wadi'ah</i>	46

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK TABUNGAN DI DUKUH PEPE, DESA PEPE, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten	48
B. Sejarah dan Profil Tabungan Di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten	52
C. Pelaksanaan Praktik Tabungan Di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten	54

BAB IV ANALISIS AKAD *WADI'AH* TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN DI DK. PEPE, DS. PEPE, KEC. NGAWEN, KAB. KLATEN

A. Analisis Praktik Tabungan Di Duku Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	64
--	----

B. Analisis Tinjauan Akad <i>Wadi'ah</i> Terhadap Praktik Tabungan Di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan Pihak Pengelola Tabungan	86
Gambar 2: Wawancara dengan Peserta Tabungan.....	87
Gambar 3: Wawancara dengan Peserta Tabungan.....	87
Gambar 4: Wawancara dengan Peserta Tabungan.....	88
Gambar 5: Wawancara dengan Peserta Tabungan.....	88
Gambar 6: Wawancara dengan Peserta Tabungan.....	89
Gambar 7: Dokumentasi Pembukuan Tabungan.....	89
Gambar 8: Dokumentasi Pembukuan Tabungan.....	90
Gambar 9: Dokumentasi Pembukuan Tabungan.....	90
Gambar 10: Dokumentasi Pembukuan Tabungan.....	91
Gambar 11: Dokumentasi Pembukuan Tabungan.....	91
Gambar 12: Dokumentasi Catatan Pembagian Tabungan	92

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	86
Struktur Kepemimpinan Desa.....	86
Hasil Foto Wawancara dan Dokumentasi.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan penjelasan mengenai harta supaya manusia mampu mempergunakan hartanya ke jalan yang baik demi meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Manusia dalam hidupnya membutuhkan harta yang berfungsi sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, harta tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup. Terkadang manusia juga perlu berfikir harta tersebut juga tidak seluruhnya menjadi milik seseorang. Sebagai seorang Muslim yang taat beribadah kita mengetahui bahwa di dalam Islam terdapat lima kebutuhan dasar (*dharuriyat al-Khamsah*) yang perlu kita jaga dan ini merupakan tujuan dari syariah atau disebut sebagai *maqashid al-syariah*. Ke-lima tujuan tersebut berupa menjaga atau memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dari kelima tujuan tersebut harta merupakan salah satu dari *maqashid al-syariah*. Dengan demikian sebagai seorang Muslim kita dapat mengetahui bagaimana fungsi dari harta dan kita dapat mencarinya dengan perbuatan yang baik pula sehingga dalam penggunaan dan pengelolaan harta dapat sesuai dengan *maqashid al-syariah*.¹

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam menggunakan hartanya

¹ Muhammad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam* (Pekalongan) Vol. 15 Nomor 1, 2017, hlm. 97.

sebagai seorang Muslim harus bisa mengaturnya dengan baik. Maka dari itu, sebagai seorang Muslim kita harus berfikir kedepan bagaimana apabila harta yang kita miliki habis secara cepat maka kebutuhan kita di masa depan tidak dapat tercukupi. Oleh karena itu, sebagai seorang dapat menghindari dari tindakan yang boros sehingga dapat melakukan pembatasan tindakan konsumtif dengan cara menghemat harta kita melalui menabung. Menabung ini merupakan jalan alternatif bagi manusia untuk meyisihkan uangnya demi kebutuhan yang akan mendatang. Namun, cara menabung yang dilakukan oleh manusia sangat beragam.

Pada dasarnya istilah menabung berarti ada objek yang menjadi titipan. Titipan dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *Wadi'ah*. Konsep yang terdapat dalam *Wadi'ah* ini berarti ada seseorang yang menitipkan barang atau hartanya kepada orang lain atau lembaga berbadan hukum untuk dijaga dan apabila si penitip ini menghendaki untuk mengambil barang atau hartanya maka pihak yang dititipi wajib memberikannya. Pada saat barang titipan ditangan pihak yang menerima titipan maka mereka harus menjaga dan memelihara dengan baik. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.*²

² Al-Qur'an Kemenag, 2019, Di akses pada Selasa, 1 Maret 2020 Pukul 21.05 WIB.

Sementara itu, dalam lembaga keuangan syariah *Wadi'ah* ini merupakan salah satu produk yang digunakan dalam akad tabungan. Jadi, tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang asli titipan dari nasabah dan bank syariah harus menjaga dan mengelolanya dengan baik karena pada dasarnya di bank syariah menggunakan prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah*.³ Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya menjaga saja namun diperbolehkan untuk menggunakan dan mengelolanya. Akan tetapi, bank syariah juga bersedia menjaga keutuhan dari titipan nasabah karena pada saat nasabah mengambilnya sewaktu-waktu bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikannya.

Seperti yang kita perhatikan bahwa akad *Wadi'ah* yang terjadi di lembaga keuangan syariah berupa produk tabungan. Namun, seiring dengan perkembangan waktu model tabungan ini banyak diduplikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu praktik tabungan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Praktik tabungan ini merupakan kegiatan terbaru dari masyarakat di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten yang sudah berjalan hampir dua tahun. Peneliti tertarik untuk meneliti di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten karena dengan adanya pelaksanaan tabungan ini memberi dampak positif bagi masyarakat di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Masyarakat mampu menyisihkan uangnya untuk menabung secara sedikit namun rutin. Hal ini bahwa praktik tabungan berdampak secara ekonomi bagi

³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 19.

masyarakat di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Dengan demikian, praktik tabungan ini membangun kemandirian ekonomi bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi berhutang kepada rentenir. Dengan praktik tabungan ini masyarakat mempunyai ketahanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan di waktu yang akan datang.

Praktik tabungan yang dilakukan oleh masyarakat Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten merupakan tabungan yang bersifat titipan murni karena, tidak ada bagi hasil antara pihak pengelola tabungan dengan nasabah. Praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ini yang terdiri dari satu orang yang bertindak sebagai pihak yang menerima titipan yaitu bernama Ibu Tri, dan masyarakat yang menjadi pihak yang memberikan barang atau hartanya untuk dititipkan. Tabungan ini sebagian besar diikuti oleh ibu-ibu di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Peserta tabungan dapat menabung secara bebas tanpa jumlah setoran minimal, biasanya mereka menabung sebesar Rp 10.000 per hari.⁴

Praktik tabungan yang dilakukan Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ini terdapat syarat yang harus disepakati antara pihak pemberi titipan dan pihak penerima titipan yaitu dalam sistem pelaksanaannya terdapat potongan yang harus diberikan oleh pihak penerima titipan kepada pihak pemberi titipan dengan alasan untuk upah keliling kampung untuk mengambil tabungan tersebut. Potongan tersebut sebesar 5% atau Rp 5.000 per Rp

⁴ Khoiriyah, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember jam 19.00-20.00.

100.000. Potongan ini akan diambil dari saldo tabungan para nasabah yang sudah terkumpul.⁵ Aturan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak antara ibu Tri selaku pengelola tabungan dan masyarakat selaku peserta tabungan.

Pada praktik tabungan ini pihak pengelola bekerja sama dengan pihak ke-tiga yaitu BMT At-Ta'awun Ngawen untuk menyimpan seluruh saldo tabungan nasabahnya. Namun, pihak pengelola tidak memberitahukan kepada peserta tabungannya bahwa saldo tabungana akan disimpan di BMT At-Ta'awun. Jadi, ada sebagian peserta tabungan yang sudah mengetahui mengenai keberadaan saldo tabungannya dikarenakan mereka bertanya kepada pihak pengelola tabungan dan ada sebagian yang tidak mengetahuinya karena pada awal akad pihak pengelola tidak menjelaskannya. Dalam proses penyimpanan uang di lembaga keuangan tersebut pihak pengelola mendapatkan imbalan dari pihak BMT At-Ta'awun berupa uang atau saldo tabungan yang telah tertulis di rekening tabungan dari ibu Tri. Pemberian imbalan dari pihak BMT kepada pihak pengelola tersebut hanya diketahui oleh pihak pengelola saja, dan pihak pengelola pun tidak menjelaskan kepada peserta tabungannya mengenai imbalan yang didapatkan ini. Selain itu, imbalan tersebut tidak dibagikan kepada peserta nasabahnya justru menjadi milik pengelola tabungan, padahal pihak pengelola tabungan mendapatkan imbalan karena telah menabungkan saldo dari peserta tabungannya. Oleh karena itu, dalam praktik tabungan ini terjadi ketidakjelasan antara pihak

⁵ Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 11.00-10.00 WIB.

pengelola tabungan dengan peserta tabungan mengenai imbalan yang didapatkannya dari menabungkan saldo peserta tabungan ke BMT At-Ta'awun.

Dengan demikian, dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten tersebut dilihat dari segi akad *Wadi'ah*. Maka penulis menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI'AH (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten?
2. Bagaimana tinjauan akad *Wadi'ah* terhadap praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas maka tujuan penulis yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten.
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad *Wadi'ah* terhadap praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang praktik tabungan yang sesuai dengan akad *Wadi'ah* bagi masyarakat terutama untuk pengelola tabungan dan nasabah yang berada di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan atau referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan masukan mengenai praktik tabungan yang sesuai dengan perspektif akad *Wadi'ah* khususnya bagi pengelola tabungan yang berlangsung di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Selain itu, diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap keilmuan dalam bidang ekonomi secara umum maupun syariah mengenai praktik tabungan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini meneliti tentang praktik tabungan yang dilakukan oleh masyarakat Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten sebagai pesertanya

dan menunjuk salah satu orang yaitu ibu Tri sebagai pengelolanya. Praktik tabungan ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 10 bulan yang dimulai setelah bulan Syawal dan berakhir sebelum bulan Ramadhan. Tabungan ini dilakukan setiap hari dengan sistem penyetoran pengelola mengambilnya dirumah peserta tabungan.

Tabungan ini merupakan suatu bentuk penitipan yang mana terdapat pihak yang dititipi dan terdapat pula pihak yang menitipkan harta bendanya, sedangkan bentuk yang dititipkan tersebut berupa uang. Namun, dalam proses penitipan tersebut terdapat sebuah kesepakatan yang mana pihak yang menitipkan hartanya dibebankan imbalan untuk pihak yang dititipi. Hal ini dalam Islam mirip dengan praktik yang ada dalam teori akad *Wadi'ah*.

Wadi'ah merupakan suatu akad yang mempunyai prinsip titipan murni dari pihak yang menitipkan titipannya kepada pihak yang menerima titipan. Titipan tersebut dapat dimanfaatkan atau bahkan tidak dimanfaatkan tergantung kepada kesepakatan antara pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan. Dalam kegiatan penitipan ini, pihak yang menerima titipan diwajibkan untuk menjaga dan memelihara titipan tersebut karena apabila pihak yang menitipkan mengambil titipannya sewaktu-waktu dapat diberikannya. Namun, apabila dalam menjaga dan memelihara barang titipan tersebut rusak atau hilang maka pihak yang menerima titipan harus bertanggung jawab dan harus menggantinya. Praktik tabungan ini dalam pelaksanaannya harta yang dititipkan berupa uang. Masyarakat menitipkan uangnya kepada pihak pengelola yang mana uang tersebut tidak dimanfaatkan,

hal ini dalam akad *Wadi'ah* termasuk *Wadi'ah yad amanah*. Namun, pihak pengelola menitipkan uang dari peserta tabungannya ke lembaga keuangan lain hal ini terjadi perubahan sifat *Wadi'ah* dari *Wadi'ah yad amanah* menjadi *Wadi'ah yad dhamanah*.⁶

Pada pelaksanaannya, akad *Wadi'ah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad adh-dhamanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* merupakan akad penitipan harta benda dimana pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta benda yang dititipkan kepadanya sehingga pihak yang menerima titipan ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelenyapan barang titipan ini yang bukan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak yang menerima titipan. Jadi, apabila terjadi kerusakan atau kelenyapan barang yang bertanggung jawab adalah si pemilik barang. Sedangkan *Wadi'ah yad adh-dhamanah* merupakan akad penitipan harta benda dimana pihak yang menerima titipan dengan atau bahkan tanpa izin si pemberi titipan harta benda yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan atau kelayapan atas barang titipan tersebut si penerima titipan wajib bertanggung jawab dan menggantinya. Seluruh manfaat atau keuntungan yang ada dalam barang titipan tersebut diperoleh dalam penggunaan barang yang menjadi hak si penerima titipan.⁷

⁶ Frena Faradillah, dkk, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), hlm. 81.

⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 33.

Rukun yang harus dipenuhi dalam menggunakan prinsip akad *Wadi'ah* yaitu, antara lain:

- a) *Muwaddi'* atau penitip;
- b) *Mustawda'* atau penerima titipan;
- c) *Wadi'ah bih* atau harta titipan;
- d) Akad (*Ijāb dan Qabūl*).

Syarat *Wadi'ah* merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *Wadi'ah*. Dalam hal ini persyaratan tersebut mengikat kepada *Muwaddi'*, *Mustawda'*, dan *Wadi'ah bih*. *Muwaddi'* dan *Mustawda'* mempunyai persyaratan yaitu harus baligh, berakal, dan dewasa. Sedangkan *Wadi'ah bih* mempunyai persyaratan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan secara nyata.⁸

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disebut juga sebagai kajian teori yang merupakan pengkajian ulang dari literatur-literatur yang relevan (*review of related literature*) dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka ini sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena untuk memberikan pemantapan atau penegasan tentang ciri khas penelitian yang dikerjakan oleh seorang peneliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang dipaparkan pada tinjauan pustaka seperti hasil penelitian baik

⁸ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 123-124.

deskriptif maupun analitik dengan tujuan dari adanya hasil kajian penelitian yang sebelumnya, peneliti dapat memperkirakan manfaat hasil penelitian yang akan dilaksanakan serta menghindari adanya plagiasi dalam suatu penelitian.⁹ Untuk menghindari dari adanya plagiasi atau duplikasi penelitian penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait dengan permasalahan “PRAKTIK TABUNGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH* (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)”.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yosi Galih Faradila, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo pada Program Strata 1(S1) Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, dalam penelitian ini membahas terdapat kegiatan tabungan gula yang mana kegiatan ini pihak anggota menipkan sejumlah uang yang nantinya dalam pembagian tabungan tersebut ada diberikan dalam bentuk gula. Dalam pengelolaan tabungan ini pihak pengelola memperuntukkan uang tabungan untuk hutang piutang tanpa seizin pemilik uang tabungan. Dari kegiatan hutang piutang tersebut terdapat penambahan pembayaran sebesar 3% dan hasil dari 3% tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pengelola dengan pemilik uang tabungan sebesar 50:50. Pelaksanaan tabungan gula ini dilihat dari hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan.

⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 21-22.

Namun, praktik tabungan gula ini tidak dibenarkan dalam kitab-kitab *fiqh* karena menyalahi dari sifat asli tabungan dan tambahan pembayaran yang terdapat kegiatan hutang piutang adalah riba.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik tabungan yang berkembang di sebuah masyarakat. Perbedaannya yaitu pembagian hasil dari tabungan tersebut yang mana penelitian sebelumnya pembagian hasil tabungan hanya berupa gula sedangkan pembagian hasil tabungan dalam penelitian ini bisa dibagikan uang dan barang-barang lainnya. Penelitian sebelumnya dalam menganalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini berdasarkan akad *Wadi'ah*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wijati, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Program Strata 1(S1) IAIN Curup Tahun 2022, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Riadul Badi’ah Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah*”, dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa terdapat suatu kelompok pengajian yang melakukan kegiatan tabungan hari raya yang mana dalam tabungan ini saldo tabungan dapat diambil kapan saja dan tidak ada penetapan potongan atau administrasi ketika pengambilan tabungan. Berdasarkan hal tersebut praktik tabungan ini jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam diperbolehkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila praktik tabungan pada pengajian *Riadul Badi'ah* ini ditinjau dari akad *Wadi'ah* belum sesuai karena dalam

¹⁰ Yosi Galih Faradila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Tahun 2021.

pengelolaan dana tabungannya pihak pengelola mempergunakan dana tabungan tersebut tanpa memberitahu pihak yang menitipkan dananya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik tabungan dalam sebuah kelompok.¹¹ Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wijati tidak ada pemotongan dana tabungan yang digunakan untuk imbalan. Namun dalam penelitian ini terdapat praktik potongan tabungan yang digunakan sebagai imbalan atau upah dan dalam praktik tabungan ini terdapat pihak ketiga dalam proses penyimpanan saldo tabungan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili Rismawati Matondang, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Strata 1(S1) UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadiah Pada BSM Padangsidempuan (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No.07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kc. Padangsidempuan), dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa akad *Wadi'ah* dalam Islam memperbolehkan adanya pemberian hadiah ataupun imbalan dengan syarat pada awal akad tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, antara peraturan yang dijadikan tinjauan dalam penelitian ini yaitu Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.07/46/PBI/2005

¹¹ Dwi Wijati, “Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Riadul Badi'ah Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah*”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Tahun, Tahun 2022.

sepenuhnya telah sesuai karena pihak Bank tidak menjanjikan imbalan kepada nasabah melainkan praktik pemberian imbalan kepada nasabah hanya semata-mata telah memanfaatkan dana titipan dari nasabah, dan hal ini tidak dilarang dalam Islam.¹² Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai akad *Wadi'ah* yang dipakai dalam sebuah produk tabungan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili Rismawati Matondang mengarah pada permasalahan hadiah atau imbalan yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah, dimana imbalan tersebut berasal dari dana titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada Bank, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai praktik tabungan yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan akad *Wadi'ah*.

Keempat, penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Vol. 3, No. 2 April 2021” yang disusun oleh Reza Henning Wijaya dari Universitas Tidar. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa penerapan akad *Wadi'ah* yang terjadi di perbankan syariah Indonesia belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, *Wadi'ah* pada perbankan syariah di Indonesia memunculkan skema baru dalam sistem pengelolaan dana sehingga menyerupai akad *mudharabah*, walaupun tidak sama. Karena kebanyakan jenis *Wadi'ah* yang dipakai dalam perbankan yaitu *Wadi'ah yad dhamanah* dimana

¹² Nurlaili Rismawati Matondang, “Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadiah Pada BSM Padangsidempuan (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No.07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kc. Padangsidempuan)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

pihak Bank Syariah diperbolehkan untuk mengelola dana titipan dari nasabah. Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian antara dalil, hadits, dan fikih terhadap implementasi akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.¹³ Persamaannya adalah mengkaji praktik akad *Wadi'ah* yang terjadi di lapangan apakah implementasi akad tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti pada perbankan syariah sedangkan penelitian ini mengkaji praktik tabungan yang terdapat pada masyarakat dan kemudian dianalisis menurut perspektif akad *Wadi'ah*.

Kelima, penelitian yang berjudul “Konsep Tabungan Dalam Fatwa DSN MUI: Studi Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang dalam jurnal ilmiah An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 2, No. 1 2022” yang disusun oleh Siti Solehah dan Atmo Prawiro dari UIN Syarif Hidayatullah. Hasil dalam penelitian ini bahwa praktik akad *Wadi'ah* pada Bank Syariah Mandiri Tangerang Balaraja telah memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 01-02/DSN-MUI/IV/2002. Selain itu juga telah memenuhi peraturan yang di dasarkan pada Undang-Undang Perbankan Nomor 1 Tahun 2008. Adapun yang menjadi kekurangan pada BSM Tangerang Balaraja ini yaitu kurang pahamiannya nasabah mengenai konsep akad *Wadi'ah* sehingga mempengaruhi kinerja pada lembaga keuangan BSM. Selain itu, kurang pemahaman masyarakat tersebut menjadi kekurangan bagi BSM karena dapat mengurangi minat masyarakat untuk

¹³ Reza Henning Wijaya, “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Bisnis dan Akuntansi* (Magelang) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 308.

menjadi nasabah BSM.¹⁴ Adapun persamaan penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji persoalan akad *Wadi'ah*. Perbedaannya yaitu terletak pada objek kajian dimana dalam penelitian ini objek kajiannya sebuah lembaga keuangan yaitu BSM Tangerang Balaraja sedangkan dalam penelitian saya objek kajiannya yaitu sebuah praktik tabungan yang berada di suatu desa. Selain itu, dari segi tinjauannya juga berbeda dimana dalam penelitian ini ditinjau dari akad *Wadi'ah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama melalui penyelidikan atau usaha untuk mencari bukti-bukti yang dilakukan secara teratur, terencana, dan sistematis untuk mencari jawaban atau penyelesaian atas suatu permasalahan dan juga sebagai pemandu peneliti mengenai bagaimana tata cara urutan melakukan penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Lila Pangestu Hadiningrum, mengatakan bahwa penelitian lapangan sama dengan penelitian studi kasus dimana meneliti adanya kasus, dan mempelajari secara intensif tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi

¹⁴ Siti Solehah dan Atmo Prawiro, "Konsep Tabungan Dalam Fatwa DSN MUI: Studi Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang", *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 2 Nomor 1, 2022, hlm. 22.

¹⁵ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode ...*, hlm. 1.

yang memusatkan perhatian pada kejadian atau kasus tertentu.¹⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan langsung dengan praktik tabungan yang berada di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawem, Kab. Klaten yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian terkait dengan kesesuaian antara peraturan dari dewan syariah nasional terhadap praktik yang dilakukan oleh warga di Dukuh Pepe, Pepe, Ngawem, Klaten, yaitu data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung yang diperoleh dari subjek atau objek penelitian.¹⁷ Dalam proses pengumpulan data primer ini peneliti melakukannya melalui observasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan di lapangan. Data primer yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji yaitu mengenai adanya kesesuaian antara praktik tabungan dengan teori akad *Wadi'ah*.

¹⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode...*, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 36.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek maupun subjek penelitian.¹⁸ Data sekunder fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun utama apabila tidak tersedia narasumber yang fungsinya sebagai sumber data primer.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kumpulan buku, artikel jurnal, dokumen, foto, dan lain sebagainya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti untuk permasalahan ini yaitu Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2022 – Februari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan dari dilakukannya penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data sangat penting tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.²⁰ Untuk

¹⁸ Nindynar Rikatsih, dkk, *Metode Penelitian di Berbagai Bidang*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 67.

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm 113.

²⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 120-121.

megumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat dari dekat fenomena atau gejala yang diamati.²¹ Dalam pelaksanaan observasi ini yang menjadi unsur utama dalam melakukan pengamatan yaitu indra penglihatan dan indra pendengaran. Maka dari itu, teknik pengumpulan data melalui observasi ini mengandalkan dari pengamatan dan ingatan dari peneliti.²² Dalam melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan yang dilakukan kepada warga di Dukuh Pepe Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten terhadap aktivitas menabungnya terutama dalam awal kesepakatan atau akad.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah aktivitas tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau dilakukan dengan bercakap-cakap untuk maksud tertentu. Dalam pelaksanaannya, ada dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai orang

²¹ Nindynar Rikatsih, dkk, *Metode...*, hlm. 12

²² Hardani, dkk, *Metode...*, hlm. 123.

yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan.²³ Adapun yang terlibat menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pihak pengelola tabungan yang bertugas membawa uang dari para ibu-ibu di Dukuh Pepe Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dan para ibu-ibu yang menjadi peserta dalam tabungan tersebut. Peserta dalam praktik tabungan ini berjumlah 55 orang. Untuk mewawancarai *informan*, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dan mengambil sampel sebanyak 4-6 sampel atau *informan*. Untuk menentukan *informan* maka peneliti membuat beberapa kriteria yang digunakan dalam proses wawancara. Kriteria tersebut dilihat dari adanya catatan keuangan dari buku pihak pengelola tabungan. Adapun kriteria tersebut antara lain:

- 1) Nasabah yang memiliki saldo tabungan paling besar.

Adapun peserta tabungan yang memiliki saldo terbesar yaitu:

- a) Ibu Istiqomah (Rp 400.000/bulan)
- b) Ibu Tun (Rp 300.000-310.000/bulan)
- c) Ibu Khoiriyah (Rp 300.000-310.000/bulan)

- 2) Nasabah yang sering menabung.

Adapun peserta tabungan yang sering menabung yaitu:

- a) Ibu Harti
- b) Ibu Nik

²³ *Ibid*, hlm. 137.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung di tempat penelitian. Hasil dari dokumentasi ini berupa gambar atau foto, rekaman suara, rekaman video, dan sebagainya.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mempelajari dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan tabungan di Dukuh Pepe Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta yang terakhir yaitu membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah.²⁵ Dalam menganalisis data penulis menggunakan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Milles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Lila Hadiningrum. Dalam model ini terhadap tiga tahap dalam menganalisis data penelitian kualitatif. *Pertama*, mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-

²⁴ Nindynar Rikatsih, dkk, *Metode...*, hlm. 13.

²⁵ Hardani, dkk, *Metode...*, hlm. 162.

hal pokok, memfokuskan terhadap hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data berguna untuk memudahkan pengumpulan data dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas. *Kedua*, setelah data di reduksi maka tahap selanjutnya yaitu pemaparan data. *Ketiga*, setelah data di paparkan maka terjadilah penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang merupakan hasil penelitian untuk menjawab pokok permasalahan.²⁶

Selain itu, dalam proses mereduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan penulis menggunakan pola pikir induktif yang berpijak pada teori *Wadi'ah* kemudian dikaitkan dengan fakta yang berada di lapangan mengenai pelaksanaan praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pola pikir induktif merupakan suatu penelitian yang tidak dimulai dari deduksi teori namun dimulai dari adanya sebuah fakta empiris.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara praktis maupun teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode...*, hlm. 81-82.

Bab II Tinjauan Umum mengenai tabungan yang meliputi konsep tabungan dengan pembahasan pengertian tabungan, pengertian simpanan, dan jenis-jenis simpanan. Selain itu juga berisi tentang konsep *Wadi'ah* yang meliputi pengertian *Wadi'ah*, dasar hukum *Wadi'ah*, rukun dan syarat *Wadi'ah*, jenis *Wadi'ah*, ketentuan dan pemeliharaan obyek *Wadi'ah*, perubahan sifat akad *Wadi'ah*, berakhirnya *Wadi'ah*, dan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Bab III membahas tentang bagaimana Praktik Tabungan di Dk. Pepe, Ds.Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Jadi dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran secara umum mengenai keadaan warga di Dusun Pepe yang mengikuti tabungan ini serta gambaran secara umum atas kegiatan tabungan yang nasabahnya dominan para perempuan yang sudah berumah tangga. Dalam bab ini pula disajikan beberapa data dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan Praktik Tabungan di Dk. Pepe, Ds.Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten.

Bab IV membahas tentang analisis praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds.Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten apabila ditinjau akad *Wadi'ah* yang telah dihimpun datanya pada bab ketiga. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan tabungan yang dilakukan oleh warga Dk. Pepe, Ds.Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ditinjau dari teori akad *Wadi'ah*.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai jawaban atas rumusan masalah dan juga terdapat saran yang berkaitan

dengan permasalahan mengenai praktik tabungan ini sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TABUNGAN DAN *WADI'AH*

A. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Tabungan adalah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh seseorang untuk menyimpan hartanya terutama uang. Masyarakat dikenalkan dengan tabungan biasanya sejak usia muda, bahkan usia anak-anak di bangku sekolah dasar sudah mengerti kegiatan menabung. Pada zaman dahulu, menabung dilakukan sangat tradisional oleh masyarakat menggunakan sebuah benda yang digunakan untuk menyimpan uangnya yaitu berupa celengan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menabung secara langsung dengan perantara lembaga keuangan atau bank sebagai tempat untuk menyimpan uangnya.²

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

² Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 48.

Tabungan adalah sisa pendapatan setelah dikurangi untuk konsumsi. Dengan kata lain, tabungan merupakan bagian pendapatan dari seseorang, sebuah perusahaan atau lembaga yang tidak dibelanjakan atau tidak dikeluarkan untuk konsumsi sekarang. Tabungan biasanya disimpan dalam bentuk deposito pada bank, lembaga-lembaga keuangan, dan sebagainya, atau digunakan untuk mendapatkan aktiva-aktiva keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain.³

Tabungan syariah merupakan suatu simpanan yang berdasarkan akad *Wadi'ah* atau *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi, tabungan syariah ini dijalankan sesuai dengan akad syariah sehingga tidak mengena istilah bunga, namun menerapkan sistem bagi hasil. Menurut *fiqh muamalah* kegiatan menabung yang motifnya hanya sekedar menyimpan uang saja maka disebut tabungan *Wadi'ah*. Namun, apabila kegiatan menabung yang motifnya untuk berinvestasi atau mencari keuntungan maka disebut tabungan *mudharabah* yang mana harta atau uang tersebut dikelola untuk suatu kegiatan yang produktif sehingga mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁴

³ Indra Bastian Tahir, dkk, *Ekonomi Makro*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 87.

⁴ Abdul Karim dan Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2021), hlm. 63-64.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah suatu bentuk simpanan seseorang berupa harta kekayaannya yang tidak dibelanjakan dan disimpan dalam bentuk tertentu melalui suatu lembaga yang terpercaya dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Pengertian Simpanan

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Sedangkan pengertian simpanan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Jenis-Jenis Simpanan

Pada umumnya lembaga keuangan memiliki tiga jenis produk simpanan yang biasanya ditawarkan kepada nasabah. Jenis simpanan tersebut antara lain:

a. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat itu maksudnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara pihak bank dan nasabah.⁷

Menurut Islam perjanjian yang sesuai dengan implementasi dalam produk tabungan yang biasanya di perbankan yaitu *Wadi'ah* dan *mudharabah*. Perbedaannya, apabila nasabah hanya sekedar menyimpan uangnya maka menggunakan tabungan *Wadi'ah*. Sedangkan, apabila nasabah menginginkan keuntungan maka menggunakan tabungan *mudharabah*.⁸

⁷ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 72-73.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm. 87.

b. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁹

Berdasarkan peraturan diatas bahwa giro adalah simpanan pada lembaga keuangan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, maksudnya uang nasabah yang disimpan dalam rekening giro dapat diambil sewaktu-waktu apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Simpanan giro yang berada di lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip titipan (*Wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Jadi, dalam perbankan syariah produk simpanan giro praktiknya yang sering digunakan nasabah yaitu Giro *Wadi'ah* karena nasabah memilih produk giro untuk memudahkan dalam lalu lintas pembayaran saja, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila menggunakan Giro *Mudharabah* maka penarikannya akan sulit mengingat *mudharabah* membutuhkan jangka waktu untuk menentukan keuntungan karena sifatnya bagi hasil.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan...*, hlm. 81.

c. Simpanan Deposito (*Deposit*)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarkannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.¹¹ Artinya adalah apabila seorang nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun, maka uang tersebut dapat dicarikan setelah jatuh tempo tersebut tiba.¹²

Deposito merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang tujuannya untuk kepentingan investasi yang bentuknya surat-surat berharga. Dalam perbankan syariah produk ini menerapkan prinsip *mudharabah* karena terdapat sistem bagi hasil (*profit sharing*) dengan nisbah yang telah disepakati pada saat melakukan akad. Deposito ini terjadi bank dan nasabah masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya bagi bank yaitu dengan menghimpun dana melalui deposito maka uang yang tersimpan memiliki jangka waktu yang panjang sehingga lebih leluasa apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sedangkan keuntungan bagi

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹² Syafril, *Bank...*, hlm. 85.

nasabah yaitu akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian.¹³

B. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara bahasa *Wadi'ah* berarti titipan atau amanah. Kata *Al-Wadi'ah* ini berasal dari kata *wada'a* (*wada'a – yada'u – wad'aan*) yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Wadi'ah* secara bahasa berarti sesuatu yang dititipkan. Menurut Djuwaini yang dikutip dalam bukunya (Mahmudatus Sa'diyah, 2022) secara terminologi ada dua pengertian *Wadi'ah* yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, dan Syafiyah.¹⁴

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *Wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki yang bertujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau melalui isyarat. Misalnya, “Aku titipkan barang ini kepada-Mu”, selanjutnya pihak yang dititipi menerima dengan jelas. Contoh lain seperti, seseorang yang datang kepada orang lain membawa baju, kemudian baju tersebut diletakkan di atas tangan orang tersebut dan ia berkata “Aku titipkan baju ini kepada-Mu”, lalu si penerima tersebut hanya diam dan menerima baju tersebut.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan...*, hlm. 93.

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatra Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 14.

- b. Menurut Ulama Malikiyah dan Syafiyah, *Wadi'ah* merupakan pemberian mandat kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki dengan cara-cara tertentu.

Menurut Zuhaili yang dikutip dalam bukunya (Mahmudatus Sa'diyah, 2022), *Wadi'ah* adalah pemberian suatu mandat yang bertujuan untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Pengertian ini sama halnya menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Syafiyah. Oleh karena itu, diperbolehkan menitipkan bangkai yang telah disucikan, atau seekor anjing yang telah dilatih untuk berjaga-jaga atau berburu. Namun, tidak diperbolehkan menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena hal ini termasuk jenis harta yang *sis-sia* karena tidak ada kekhususan untuk dimiliki sehingga bertentangan dengan prinsip *Wadi'ah*.¹⁵ Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Wadi'ah* merupakan suatu akad pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk menitipkan suatu benda kepada orang lain yang mana benda yang dititipkan tersebut harus dijaga sebagaimana mestinya.

2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

Menurut para Ulama fiqh, *Wadi'ah* merupakan akad yang tergolong dalam rangka tolong menolong antar sesama umat manusia. Adapun Allah SWT telah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul...*, hlm. 14-15.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”¹⁶

Menurut para mufasir, ayat diatas berkaitan dengan penitipan kunci Ka’bah kepada sahabat Nabi yaitu Usman bin Talhah yang merupakan amanat dari Allah SWT.¹⁷ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُوَدِّ
الَّذِي أَوْثَقَ بِهَا وَأَمَنَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”¹⁸

Dalam hadits Rasulullah mengatakan bahwa:

¹⁶ Al-Qur’an Kemenag, 2019, Di akses pada Selasa, 20 Desember 2022 Pukul 10.55 WIB.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 214.

¹⁸ Al-Qur’an Kemenag, 2019, Di akses pada Selasa, 20 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ

وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!”.”¹⁹

Selain dua dasar hukum diatas, Ulama juga sepakat diperbolehkannya *Wadi'ah*, karena *Wadi'ah* merupakan ibadah Sunah. Dalam kita *Mubdi* dijelaskan bahwa *ijma* dalam setiap masa diperbolehkan. Sedangkan dalam kitab *Ishfah* dijelaskan bahwa ulama sepakat dengan *Wadi'ah* karena perbuatan menjaga barang titipan termasuk ibadah sunah dan mendapatkan pahala.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah* menurut ulama Hanafiyah terdapat satu rukun, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan yang lainnya itu termasuk syarat. *Shighāt ijāb* dan *qabūl* ini dianggap sah apabila pengucapan *ijāb* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) ataupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Pihak yang menjadi pemberi titipan maupun penerima titipan harus *mukalaf*. Apabila pihak yang

¹⁹ Ensiklopedi Hadits, Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022 Pukul 11.05 WIB

²⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul...*, hlm. 16.

menitipkan ataupun yang menerima titipan adalah orang gila atau anak-anak (belum *baligh*) maka tidak sah.²¹

Rukun *Wadi'ah* menurut ulama Syafi'iyah terdapat tiga rukun, antara lain sebagai berikut:

1) Barang yang dititipkan

Syarat untuk barang yang dititipkan adalah barang atau benda tersebut merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

2) Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan

Syarat untuk orang yang menitipkan dan penerima titipan adalah sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

3) Shighāt *ijāb* dan *qabūl*

Syarat pada *ijāb* dan *qabūl* ini yaitu perkataan *ijāb* maupun *qabūl* dapat dimengerti oleh kedua belah pihak secara jelas maupun samar.

²¹ Betti Angraini, dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 23.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *Wadi'ah* dibagi menjadi empat, yaitu:²²

- 1) *Muwaddi'* atau penitip;
- 2) *Mustawda'* atau penerima titipan;
- 3) *Wadi'ah bih* atau harta titipan;
- 4) Akad (*Ījāb* dan *Qabūl*).

b. Syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat *Wadi'ah* sebagai berikut:²³

- 1) Orang yang berakad (*Muwaddi'* dan *Mustawda'*)

Orang yang berakad harus orang yang sehat (tidak gila) diantaranya: baligh, berakal, dan tidak dipaksa atau kemauan atas diri sendiri. Namun menurut ulama Hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang melakukan akad. Jadi meskipun anak kecil yang telah diizinkan oleh orang tua atau walinya boleh melakukan akad *Wadi'ah* ini.

- 2) Barang titipan (*Wadi'ah bih*)
 - a) Harta benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka *Wadi'ah* ini tidak sah apabila hilang sehingga pihak yang dititipi

²² Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 157.

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh...* hlm. 215-216.

benda tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Adapun benda tersebut seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air. Syarat ini dikemukakan oleh para ulama Hanafiyah.

- b) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa benda yang dititipkan itu harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai maal, walaupun harta tersebut pun najis. Misalnya anjing yang bisa dimanfaatkan sebagai binatang untuk menjaga keamanan atau berburu. Maka dari itu, anjing dapat dinilai sah apabila ditinjau dari segi *Wadi'ah* karena mempunyai manfaat. Namun, apabila anjing tersebut tidak ada manfaatnya sehingga tidak memiliki nilai, maka *Wadi'ah* tidak sah.

3) Shighāt (Ījāb dan qabūl)

Untuk Ījāb dan qabūl kedua belah pihak yang berakad harus melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan orang yang diberi titipan (*mustawda'*). Biasanya dalam implementasinya pada lembaga keuangan syariah ditandai dengan adanya tanda tangan surat atau tanda bukti penyimpanan.

4. Hukum Menerima *Wadi'ah*

Menurut Sulaiman Rasjid sebagaimana dikutip oleh Mushlih Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, bahwa hukum menerima barang titipan atau *Wadi'ah* terdapat lima, antara lain:²⁴

- a. Sunnah, disunnahkan seseorang menerima titipan apabila orang yang percaya kepada dirinya sanggup menjaga titipan yang diberikan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan seseorang menerima titipan apabila tidak ada orang yang jujur selain dirinya.
- c. Mubah, diperbolehkan seseorang menerima titipan apabila si pihak penitip khawatir bahwa pihak yang menerima titipan akan berkhianat. Namun pihak penitip tetap berkeyakinan dan percaya bahwa pihak yang menerima titipan tersebut dapat menjaga amanah yang telah diberikannya.
- d. Makruh, bagi seseorang yang percaya kepada diri sendiri bahwa ia bisa dan mampu menjaga barang titipan tersebut, namun ia tidak percaya atau ragu-ragu sehingga menjadi kurang yakin pada dirinya. Oleh karena itu, orang-orang yang ragu tersebut dimakruhkan menerima barang titipan karena akan menyebabkan ia berkhianat terhadap barang yang telah dititipkannya.

²⁴ Muslih Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah", *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm. 167-168.

- e. Haram, bagi seseorang yang tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga barang titipan maka diharamkan, karena ia seolah-olah membukakan jalan untuk merusak atau menghilangkan barang yang dititipkan tersebut.

5. Jenis *Wadi'ah*

Pada pelaksanaannya, akad *Wadi'ah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad adh-dhamanah*.

- a. *Wadi'ah yad al-amanah*, merupakan akad penitipan harta benda dimana pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta benda yang dititipkan kepadanya sehingga pihak yang menerima titipan ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelenyapan barang titipan ini yang bukan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak yang menerima titipan. Jadi, apabila terjadi kerusakan atau kelenyapan barang yang bertanggung jawab adalah si pemilik barang.²⁵ *Wadi'ah yad al-amanah* mempunyai karakteristik sebagai berikut:²⁶

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

²⁵ Slamet Wiyono, *Cara...*, hlm. 33.

²⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 16.

- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkan barangnya.
 - 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada pihak yang menitipkan barang.
 - 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan oleh pihak yang menerima titipan, pengaplikasian perbankan yang memungkinkan untuk jenis *Wadi'ah* ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.
- b. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*, merupakan akad penitipan harta benda dimana pihak yang menerima titipan dengan atau bahkan tanpa izin si pemberi titipan harta benda yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan atau kelayapan atas barang titipan tersebut si penerima titipan wajib bertanggung jawab dan menggantinya. Seluruh manfaat atau keuntungan yang ada dalam barang titipan tersebut diperoleh dalam penggunaan barang yang menjadi hak si penerima titipan.²⁷ *Wadi'ah yad adh-dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁸
- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

²⁷ Slamet Wiyono, *Cara...*, hlm. 33.

²⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih...* hlm. 17-18.

- 2) Karena barang titipan dimanfaatkan maka barang dan harta benda yang dititipkan tersebut sudah pasti dapat memberikan manfaat. Dengan begitu, tidak ada kewajiban bagi si penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat atas barang titipan tersebut kepada si pemberi titipan.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah produk giro dan tabungan.

6. Ketentuan dan Pemeliharaan Obyek *Wadi'ah*

Pada *Wadi'ah* terdapat ketentuan dan pemeliharaan dalam obyeknya, yaitu:²⁹

- a. Mustaudi' atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang percaya untuk menyimpan obyek *Wadi'ah*.
- b. Mustaudi' harus menyimpan obyek *Wadi'ah* di tempat yang layak dan pantas.
- c. Apabila mustaudi' terdiri atas beberapa pihak, dan obyek *Wadi'ah* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran.
- d. Apabila obyek *Wadi'ah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing muwaddi' dapat membagi obyek *Wadi'ah* sama besarnya sehingga

²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama, hlm. 107-109.

setiap pihak menyimpan bagiannya. Namun setiap pihak yang menyimpan bagian dari obyek *Wadi'ah* tersebut dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari muwaddi' (orang yang menitipkan).

- e. Apabila muwaddi' tidak diketahui keberadaannya, mastuadi' harus tetap menyimpan obyek *Wadi'ah* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa muwaddi' telah tiada. Namun mustaudi' diperbolehkan memindahtangankan obyek *Wadi'ah* setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan.
- f. Apabila obyek *Wadi'ah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka mustaudi' berhak menjualnya, serta hasil penjualannya tersebut disimpan berdasarkan amanah. Namun apabila harta tidak dijual dan ternyata rusak, maka mastaudi' tidak mendapat kewajiban untuk mengganti kerugian.
- g. Apabila obyek *Wadi'ah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka muwaddi' harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Namun apabila muwaddi' tidak diketahui keberadaannya maka mastuadi' dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwaddi'.
- h. Mustaudi' dilarang mencampurkan obyek *Wadi'ah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin muwaddi'. Namun apabila obyek *Wadi'ah* bercampur dengan harta lain tanpa sengaja sehingga menyebabkan tidak dapat dibedakan antara satu

dengan yang lain, maka akibat percampuran tersebut bukan tanggung jawab mustaudi’.

- i. Mustaudi’ tidak boleh mengalihkan obyek *Wadi’ah* kepada pihak lain tanpa seizin muwaddi’.

7. Perubahan Sifat Akad *Wadi’ah*

Perubahan yang terjadi pada sifat akad *Wadi’ah* yaitu sifat *amanah* berubah menjadi sifat *dhamanah*. Adapun perbuatan yang menyebabkan perubahan sifat tersebut, yaitu:

- a. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.

Apabila seseorang merusak barang titipan, dan orang yang dititipi barang tersebut tidak berusaha melindungi barang tersebut, padahal ia mampu maka orang yang dititipi tersebut melakukan kesalahan, karena dasarnya orang yang dititipi memiliki kewajiban untuk memelihara dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Dengan adanya kesalahan ini maka orang yang dititipi tersebut dikenakan kewajiban membayar ganti rugi (*dhamam*).³⁰

- b. Apabila barang titipan dititipkan lagi oleh pihak kedua kepada orang lain yang bukan keluarga dekatnya maka bukan pula orang lain tersebut yang menjadi penanggung jawabnya terhadap barang titipan tersebut. Jadi, apabila barang titipan tersebut hilang atau rusak maka orang yang dititipi

³⁰ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 236.

harus bertanggung jawab dan ganti rugi. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dikenakan ganti rugi karena memiliki kewajiban memelihara barang titipan terpikul di pundaknya.³¹

c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.

Dalam hal ini ulama fiqh menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang menggunakan barang titipan dan setelah barang digunakan barang titipan tersebut rusak, maka orang yang dititipi wajib ganti rugi, walaupun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya. Alasannya, karena barang titipan itu dititipkan hanyalah untuk dipelihara saja bukan untuk digunakan. Maka dari itu, apabila barang titipan dimanfaatkan maka *Wadi'ah* dianggap batal atau bisa jadi pemanfaatan barang titipan merupakan suatu pengkhianatan. Misalnya, Rudi menitipkan sepeda motornya kepada Riko, namun Riko mempergunakannya dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan. Maka dari itu, Riko dikenakan ganti rugi atas kerusakan sepeda motor Rudi.³²

d. Orang yang dititipi *Wadi'ah* mengingkari *Wadi'ah* itu.

Apabila pemilik barang titipan meminta kembali barang titipannya kepada orang yang dititipinya, namun orang yang dititipi tersebut justru menyembunyikan atau mengingkarinya, maka orang yang

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 237.

dititipi wajib ganti rugi. Hal ini sudah disepakati oleh seluruh ulama fiqh.³³

- e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan barang pribadi sehingga sulit untuk dipisahkan.

Apabila ada kasus diatas maka jumbuh ulama berpendapat bahwa jika barang itu sulit untuk dipisahkan maka pemilik barang berhak meminta ganti rugi. Namun, jika barang tersebut bisa dipisahkan, maka pemilik barang dapat mengambil barang miliknya. Berdasarkan pemikiran Abu Yusuf dan Muhammad Ibn asy-Syaibani yang terdapat di dalam bukunya Ibnu Qudaman sebagaimana dikutip oleh Masjupri, dalam kasus tersebut pemilik barang diperbolehkan untuk memilih, atau apabila menghendaki barang tersebut dapat dijual semuanya kemudian pemilik barang mengambil uang dari hasil penjualannya senilai dengan barang titipannya.³⁴

- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Contohnya yaitu pemilik barang telah mensyaratkan bahwa barang titipan itu harus dipelihara atau diamankan di rumah, kantor, atau dalam brankas, tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi oleh orang yang dititipi. Maka dari itu, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 237-238.

barang titipan maka orang yang dititipi tersebut berhak ganti rugi, kecuali orang pindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang.³⁵

g. Barang titipan dibawa bepergian.

Apabila orang yang dititipi melakukan perjalanan yang jauh dan lama, dan ia membawa barang titipan tersebut maka apabila terjadi kerusakan atau kehilangan penitip berhak meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi.³⁶

8. Berakhirnya *Wadi'ah*

Adapun yang menyebabkan berakhirnya akad *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik itu pemberi titipan (*muwaddi'*) ataupun penerima titipan (*mustawda'*).
- b. Penerima titipan terkena penyakit gila atau berada dibawah pengampunan.
- c. Penerima titipan dibatasi hak perbuatan hukumnya karena bangkrut.

³⁵ *Ibid*, hlm. 238.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 200.

- d. Penerima titipan menyatakan tidak bersedia lagi untuk memelihara atau menjaga barang titipan dan pemberi titipan menyatakan akad *Wadi'ah* berakhir.
- e. Barang atau harta yang dititipkan musnah.
- f. Tersapat pengingkaran akad *Wadi'ah*, baik dari penerima titipan maupun dari pemberi titipan.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK TABUNGAN DI DUKUH PEPE, DESA PEPE, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten

1. Kondisi Geografis

Desa Pepe merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngawen yang mempunyai luas wilayah 139,650 Ha. Desa Pepe terdiri dari sebelas dukuh yaitu Krandon, Tegal, Pepe, Kemit, Ngemplak, Tempel, Turasan, Carat, Sidodadi, Bladon, dan Kunden. Desa Pepe berbatasan langsung dengan beberapa Desa di Kecamatan Ngawen. Batas wilayah Desa Pepe sebelah utara yaitu berbatasan dengan Desa Manjungan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kahuman, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jemawan, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kwaren. Kondisi ketinggian tanah Desa Pepe yaitu berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 33° Celcius. Jarak Dukuh Pepe sendiri dari pusat pemerintahan kecamatan 3 km, jarak dari pusat pemerintahan ibukota kabupaten/kota 7 km, jarak dari pusat pemerintahan ibukota provinsi 120 km, dan jarak dari ibukota negara 600 km.¹

¹ Buku Monografi Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Semester 1, tahun 2022.

2. Kondisi Demografi

Desa Pepe terdiri dari 10 Rukun Warga dan 26 Rukun Tetangga. Sedangkan Dukuh Pepe sendiri terdiri dari 2 Rukun Warga dan 4 Rukun Tetangga. Berdasarkan data monografi Desa Pepe bulan Januari s/d Juni tahun 2022 jumlah penduduk di Desa Pepe sebanyak 3.262 jiwa yang terdiri dari 1.628 laki-laki, dan 1.634 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 921.

Keseluruhan penduduk di Dukuh Pepe beragama Islam sehingga tempat ibadah yang ada di Dukuh Pepe hanya masjid. Selain itu, Dukuh Pepe juga mempunyai sarana dan prasarana yang memadai masyarakatnya. Prasarana pendidikan terdiri dari TPA, TK, SD/MI, SMP, dan SMA/SMK. Prasarana kesehatan yaitu Posyandu dan Polindes. Prasarana ibadah yaitu masjid dan mushola. Prasarana umum terdiri dari balai desa dan gedung serba guna.²

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Dukuh Pepe pada saat ini sudah cukup baik. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Dukuh Pepe sebagian besar hanya tamatan SD/Sederajat. Walaupun begitu masyarakat Dukuh Pepe mampu menghidupi keluarganya secara layak dari segi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Semakin berkembangnya zaman masyarakat Dukuh Pepe sudah mulai berfikir terhadap anak cucunya untuk m

² Buku Monografi ... Tahun 2022.

emberikan fasilitas pendidikan dengan menyekolahkan anak-anak ataupun cucu-cucunya ke jenjang yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Kondisi pendidikan anak-anak di Dukuh Pepe sudah menempuh sesuai dengan urutannya yaitu dari SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Diploma, bahkan tidak sedikit yang sedang menempuh pendidikan Sarjana. Dengan demikian, melihat kondisi tersebut bahwa tingkat pendidikan menjadi variabel untuk mengklasifikasikan masyarakat dalam menentukan kondisi ekonominya. Pendidikan juga dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan dan kedudukan yang semakin layak dalam lingkungan masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi geografis Dukuh Pepe ini sebagian besar daerahnya yaitu persawahan sehingga menjadikan masyarakat Dukuh Pepe bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Dukuh Pepe mayoritas sawahnya ditanami dengan tanaman padi dan jagung. Biasanya pada waktu panen tiba hasil panen tersebut sebagian dijual dan sebagian untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Selain mata pencaharian petani, masyarakat Dukuh Pepe juga tidak sedikit yang bekerja sebagai karyawan swasta untuk orang-orang yang usianya cukup muda dan tenaganya masih kuat. Masyarakat Dukuh Pepe juga ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), polisi, guru, dosen, perawat, peternak, wiraswasta, pedagang, buruh pabrik, montir, sopir, kuli

bangunan, buruh tani, buruh harian lepas, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya.³

4. Kondisi Sosial Budaya

Kondosi sosial budaya pada masyarakat Dukuh Pepe selalu mengedepankan kehidupan yang baik dengan menanamkan sikap guyup rukun dan gotong royong kepada sesama warga. Mereka hidup dengan bertetangga sehingga menganggap bahwa sesama warga harus saling tolong menolong, mencintai, mengasihi, menyayangi, menghormati, dan saling melindungi satu sama lain. Apabila ada salah satu warga yang terkena musibah atau kesusahan maka warga yang lain menolongnya dengan bentuk pertolongan yang baik dan ikhlas. Hubungan kekeluargaan yang tertanam pada masyarakat Dukuh Pepe sangatlah erat baik dari segi agama, kondisi ekonomi, budaya, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat Dukuh Pepe juga memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap antar sesama warganya.

Masyarakat Dukuh Pepe juga mempunyai tradisi yang turun temurun dari jaman dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang. Misalnya, apabila ada salah satu orang yang meninggal pasti diadakan acara 7 harian, 40 harian dan seterusnya dengan mengundang warga lain untuk ikut mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. Hal ini

³ Buku Monografi ... Tahun 2022.

menunjukkan bahwa tradisi yang berada di Dukuh Pepe ini sangat mempererat kekeluargaan antara warga.⁴

B. Sejarah dan Profil Tabungan Di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten

Awal mula praktik tabungan ini muncul yaitu berdasarkan permintaan masyarakat Dk. Pepe Ds. Pepe terutama para ibu-ibu kepada Ibu Tri. Ibu-ibu Dk. Pepe Ds. Ibu Tri ini ditunjuk dan dipercaya sebagai pengelola tabungan oleh ibu-ibu Dk. Pepe Ds. Pepe. Pada awalnya ibu-ibu Dukuh Pepe mengeluh karena tidak ada cadangan uang atau dana darurat ketika ada kebutuhan mendesak. Dan apabila diharuskan menabung di bank mereka juga keberatan dikarenakan menabung di bank membutuhkan waktu yang cukup menyita pekerjaan, prosesnya terlalu sulit untuk, serta uang yang disetorkan juga tidak bisa sedikit.⁵

Oleh karena itu, adanya keluhan kesah masyarakat mendorong Ibu Tri untuk melakukan kegiatan menabung ini dengan nasabahnya yaitu masyarakat Dukuh Pepe terutama para wanita yang sudah berumah tangga. Tabungan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 tepatnya pada bulan Juni. Di tahun 2023 ini kegiatan menabung sudah berjalan di tahun ke-tiga. Pada awalnya nasabah yang mengikuti kegiatan tabungan ini hanya sekitar 25 orang, namun saat ini sudah bertambah menjadi 55 orang. Tujuan utama pihak pengelola

⁴ Buku Monografi ... Tahun 2022.

⁵ Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 11.00-12.00 WIB.

mendirikan tabungan ini yaitu agar membantu masyarakat bisa menabung untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan dapat diambil sesuai dengan kesepakatan.⁶

Pada sebuah usaha diperlukan adanya legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang sifatnya resmi yang didalamnya terdapat informasi yang terkait dengan usaha tersebut. Legalitas usaha merupakan unsur yang penting karena legalitas merupakan sebuah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat diakui dan dipercaya oleh masyarakat.⁷ Praktik tabungan yang dikelola oleh Ibu Tri yang kini sudah berjalan di tahun ke-tiga ini belum ada legalitasnya karena praktik tabungan ini hanya diikuti oleh masyarakat Dukuh Pepe sehingga lingkungannya masih terlalu sempit.⁸

Namun, untuk menambah rasa kepercayaan praktik tabungan ini pihak pengelola tabungan bekerja sama dengan BMT At-Ta'awun Ngawen. Untuk menghindari adanya kehilangan atau kerugian pihak pengelola menyimpan saldo nasabahnya yaitu di BMT At-Ta'awun Ngawen. Hal ini menjadikan peserta tabungan menjadi lebih percaya dari pada saldo tabungan tersebut disimpan tanpa bantuan lembaga keuangan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hastin Umi Anisah, dkk, *Studi Kelayakan Bisnis: Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 52.

⁸ Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 11.00-12.00 WIB

Dalam kepengurusan praktik tabungan ini yang menjadi pengurus sekaligus pengelola adalah Ibu Tri. Jadi, Ibu Tri ini bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam praktik tabungan di Dukuh Pepe. Adapaun tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain:⁹

1. Menjelaskan sistem tabungan kepada calon nasabah yang berminat untuk bergabung untuk menabung.
2. Mencatat para nasabah yang mengikuti kegiatan menabung.
3. Menariki setoran nasabah setiap harinya dengan mengunjungi rumah masing-masing nasabah.
4. Mencatat setoran nasabah setiap harinya secara jelas.
5. Menyetorkan uang nasabah yang sudah terkumpul ke BMT.
6. Memberikan uang kepada nasabah yang hendak mengambil tabungannya.
7. Membelanjakan keinginan nasabah apabila tabungan tersebut diambil berupa barang.

C. Pelaksanaan Praktik Tabungan Di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten

Praktik tabungan ini dilakukan setiap harinya oleh pengelola dan nasabahnya dengan sistem penyetoran tabungan yaitu pihak pengelola setiap sorenya akan menariki uang setoran tabungan dengan datang kerumah nasabah, hal ini sama seperti yang dipaparkan oleh ibu Tri:

⁹ *Ibid.*

*“Nek sistem nabunge yo pendak sore aku keliling marani nengomahe ibu-ibu dinggo jaluki duit tabungan kui nduk”.*¹⁰

(Kalau sistem menabungnya ya setiap sore saya keliling mendatangi rumahnya ibu-ibu untuk meminta/menariki uang tabungan itu).

Selain itu, dalam praktik tabungan ini juga terdapat persyaratan yang wajib disepakati antara pengelola tabungan yaitu ibu Tri dengan para nasabahnya. Persyaratan tersebut yaitu uang yang ditabungkan tersebut bisa diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan dan dalam pengambilan uang tersebut terdapat potongan yang disebut sebagai upah keliling kampung untuk menariki setoran dari nasabah sebesar Rp 5.000 per Rp 100.000. Jadi apabila ada nasabah yang jumlah tabungannya Rp 1.000.000 maka ketika pengambilan akan dipotong sebesar Rp 50.000. Besarnya uang potongan tersebut sudah ditetapkan antara pihak pengelola dengan nasabah sejak awal sebelum menabung. Jadi potongan tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti praktik tabungan ini, hal ini sama seperti yang dipaparkan oleh ibu n Tri:

*“Nek syarat nabunge yo enek potongane nduk, potongane kui yo istilahe dinggo upah aku sek keliling jaluki setoran kui. Potongane kui limangewu per satusewune. Nek semisal enek sek oleh sejuta yo dipotonge berarti seketewu.”*¹¹

(Kalau persyaratan menabung itu ada potongannya, potongan tersebut digunakan untuk upah pengelola yang sudah keliling kampung untuk menariki

¹⁰ Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 11.00-12.00 WIB

¹¹ *Ibid.*

setoran tabungan. Potongan tersebut sebesar lima ribu untuk per seratus ribunya. Jadi, kalau ada yang menabung dan terkumpul satu juta maka akan dipotong sebesar lima puluh ribu).

Potongan tabungan tersebut merupakan imbalan yang telah disepakati sejak awal antara pihak pengelola dengan peserta nasabah yang mengikuti praktik tabungan ini. Alasan pihak pengelola memberikan potongan tersebut yaitu sebagai upah pengelola yang telah keliling kampung untuk menariki setoran para peserta tabungan dan juga sebagai imbalan karena telah menjaga secara baik dan aman saldo dari peserta tabungan.

Dalam proses pencatatan saldo peserta tabungan, ibu Tri melakukan pencatatannya secara tertulis dengan menggunakan sebuah buku yang didalamnya terdapat nama dari seluruh peserta nasabah yang mengikuti praktik tabungan tersebut. Model pencatatannya yaitu dibuatkan kolom apabila peserta tabungan tersebut menyetorkan uang tabungan maka akan dicentang oleh pihak pengelola sesuai dengan waktu penyetoran uang tersebut. Pada awalnya, buku tabungan ini berbentuk individu, artinya setiap satu peserta tabungan memiliki satu buku tabungan. Namun, dalam praktiknya hal tersebut ternyata menyulitkan pihak pengelola karena pihak pengelola membawa banyak buku tabungan dari peserta sehingga menjadikan kesulitan dalam pencatatan. Oleh karena itu, pihak pengelola mengubah pencatatannya dengan menggunakan

satu buku tulis yang mana buku tersebut sudah memuat catatan saldo dadi peserta tabungan.¹²

Praktik tabungan ini dalam pengelolaannya membutuhkan lembaga keuangan yang lebih lanjut. Artinya ibu Tri sebagai pengelola tabungan, beliau hanya sekedar menariki setoran para nasabahnya lalu menyimpan uang setoran tersebut. Dalam penyimpanan dana tabungan nasabah tersebut ibu Tri menyimpannya di lembaga keuangan non bank. Lembaga tersebut yaitu BMT At-Ta'awun Ngawen. Namun, ibu Tri tidak memberitahukan kepada peserta tabungannya mengenai penyimpanan ini. Jadi sebagian ada yang mengetahuinya karena mereka bertanya kepada ibu Tri dan ada juga yang belum mengetahuinya karena ibu Tri tidak menjelaskannya pada awal kesepakatan. Alasan pihak pengelola menyimpan dana setoran nasabah ke BMT yaitu untuk meminimalisir kehilangan karena jumlah setoran para nasabah juga termasuk banyak. Jadi, kira-kira sudah tiga hari dan uang yang terkumpul dari nasabah sudah lumayan banyak maka ibu Tri akan segera menyetorkan uangnya ke BMT. Hal ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai pihak pengelola untuk selalu menjaga uang dari nasabah. Namun, ibu Tri juga tetap menyisihkan uang dari nasabah tersebut disimpan secara pribadi, hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu ada nasabah

¹² Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 11.00-12.00 WIB.

yang ingin mengambil uangnya baik dalam bentuk uang maupun barang ibu Tri langsung bisa memberikan haknya.¹³

Pada saat ibu Tri menyimpan saldo peserta tabungannya ke BMT At-Ta'awun beliau mendapatkan imbalan atau imbalan secara sukarela oleh pihak bank berupa uang atau saldo tabungan yang telah tertulis pada rekening tabungan ibu Tri. Berdasarkan wawancara bahwa saldo tabungan tersebut berjumlah uang tertentu seperti yang dijelaskan oleh ibu Tri pada saat beliau menabung uang sebesar Rp 10.000.000 (10 juta) namun pada bulan berikutnya uang tersebut diambil Rp 8.000.000 (8 juta) yang harusnya saldo rekening berjumlah Rp 2.000.000 (2 juta) namun tertulis Rp 2.200.000. Maka dari itu, Rp 200.000 tersebut merupakan imbalan yang diberikan oleh bank secara sukarela. Namun, ibu Tri selaku pengelola tabungan tidak memberitahukan kepada peserta tabungannya mengenai imbalan yang didapatkan dari hasil menyimpan saldo tabungan nasabahnya dan imbalan dari BMT tersebut menjadi hak milik ibu Tri tanpa sepengetahuan peserta tabungannya. Dengan demikian, ibu Tri mendapatkan imbalan dari peserta tabungan berupa potongan 5% dan mendapatkan imbalan dari pihak BMT At-Ta'awun.¹⁴

Dalam pengambilan tabungan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, nasabah bisa mengambil secara tunai dan barang. Secara tunai maksudnya nasabah dapat mengambil jumlah seluruh tabungannya berupa

¹³ Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 11.00-12.00 WIB.

¹⁴ *Ibid*

uang yang akan dibagikan ketika kesepakatan sebelumnya. Sedangkan pengambilan barang maksudnya nasabah dapat mengambil tabungannya berupa barang yang akan dibeli oleh pengelola tabungan tersebut dengan hasil uang yang ditabungkan. Atau bisa jadi diambil keduanya yaitu dengan uang dan barang, artinya nasabah bisa mengajukan permintaan kepada pengelola tabungan bahwa ia ingin dibelanjakan barang yang sesuai dengan permintaannya dengan separo uang dari hasil tabungan tersebut. Hal ini sama seperti yang dipaparkan oleh ibu Tri:

“Biasane nek do njupuk kui enek sek dijupuk duit, enek sek dijupuk barang, enek yoan sek dijupuk duit karo barang. Biasane nek dijupuk barang kui enek sek dingo kebutuhan sehari-hari misale dijupuk beras 25kg. Nek dijupuk duit biasane ibu-ibu wayah nyadran, nek dijupuk barang karo duit kui biasane nek wayah ameh ba’do. Duite sek ameh dijupuk piro diwehno pas nyadran, dadine separone kui ibu-ibu njaluk ditukokno snack opo kue dinggo lebaran.”¹⁵

(Biasanya kalau pada ambil tabungan itu, ada yang diambil berupa uang semua, ada yang diambil berupa barang, dan ada juga yang diambil keduanya. Biasanya kalau diambil berupa barang itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari misalnya diambil beras 25kg. Kalau diambil uang biasanya ibu-ibu waktu nyadran (tradisi menjelang puasa ramadhan), dan kalau diambil barang dan uang biasanya waktu menjelang lebaran idul fitri. Jadi, uang yang akan diambil tersebut akan diberikan oleh ibu dengan waktu sesuai permintaan nasabah, dan separo uang tersebut biasanya ibu-ibu meminta untuk dibelikan snack atau kue untuk lebaran idul fitri).

¹⁵ Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

Jangka waktu dari tabungan yang sudah berlangsung ini yaitu selama 10 bulan. Biasanya kegiatan menabung ini dimulai setelah bulan Syawal atau setelah lebaran idul fitri sampai dengan akhir bulan Sya'ban atau ketika tradisi Nyadran sudah berlangsung maka tabungan tersebut sudah ditutup. Namun, untuk pembagian hasilnya yang akan diambil secara tunai (uang) biasanya nasabah ada yang mengambil ketika waktu nyadran, puasa ramadhan, atau maksimal sepuluh hari menjelang idul fitri.

Jadi, sistem pengambilan saldo tabungan yang terkumpul bisa diambil dalam bentuk apapun sesuai dengan permintaan para nasabah. Apabila ada nasabah yang sedang kesulitan akan kebutuhan sehari-harinya maka nasabah tersebut bisa meminta kepada ibu Tri untuk mengambil uang tabungannya namun dalam bentuk barang seperti beras, gula, telur, dan lain sebagainya. Karena kebetulan pihak pengelola tabungan ini juga memiliki warung sembako. Dengan demikian untuk pembagian atau pengambilan hasil tabungan bisa disesuaikan antara pihak pengelola dengan nasabah, karena kadang-kadang kebutuhan antar nasabah berbeda-beda.

Hal yang mendasari para ibu-ibu Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten mengikuti praktik menabung ini berbeda-beda tujuannya. Seperti ibu Khoiriyah (48 Tahun), beliau mengikuti kegiatan menabung setiap hari dengan uang setoran sebesar Rp 10.000/harinya. Hasil dari uang yang terkumpul pada saldo tabungan tersebut digunakan untuk kebutuhan lebaran. Beliau sudah mengikuti kegiatan menabung ini sejak 2 tahun yang lalu, dan biasanya pembagian saldo tabungan tersebut apabila diambil uang tunai maka

akan dibagikan pada 10 hari menjelang lebaran idul fitri. Selain itu, uang yang dibagikan tersebut merupakan uang yang sudah dipotong sebagai upah oleh pengelola tabungan sesuai dengan berapa jumlah saldo yang terkumpul.¹⁶

Sama halnya dengan ibu Tun (55 Tahun) yang merupakan salah satu nasabah dari kegiatan tabungan ini, beliau mengikuti kegiatan menabung ini sejak 2 tahun yang lalu. Tujuan mengikuti tabungan ini untuk menyiapkan dana ketika lebaran nanti tiba dan ibu Tun setiap harinya menabung sebesar Rp 10.000. Untuk pengambilan uang tabungannya yang sudah terkumpul tersebut ibu Tun ini akan mengambilnya pada saat menjelang lebaran idul fitri yaitu tepatnya pada 10 hari sebelum lebaran. Beliau akan mengambil uang tersebut seluruhnya dan akan menerima uangnya dengan jumlah yang sudah terpotong oleh pihak pengelola sesuai dengan kesepakatan awalnya.¹⁷

Berbeda dengan ibu Nik (42 Tahun), beliau menabung dengan tujuan untuk sekedar simpanan saja. Beliau menabung sebesar Rp 5.000/harinya. Dan biasanya beliau mengambil tabungannya sesuai dengan kebutuhan pokonya. Ketika beliau dalam kondisi tidak punya beras maka apabila uang tabungannya sudah mencukupi untuk membeli beras maka akan diambil beras 1 sak atau 25 kg yang dihargai sebesar Rp 250.000 oleh pihak pengelola tabungan. Beras

¹⁶ Khoiriyah, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2022 jam 19.00-20.00 WIB.

¹⁷ Tun, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2023 jam 19.30-20.00 WIB.

tersebut sesuai dengan merek dan kualitasnya sehingga berbeda-beda setiap jenisnya.¹⁸

Pihak pengelola juga menjelaskan apabila ada nasabah yang mengambil hasil tabungan dengan barang maka untuk potongan dari uang tersebut sudah masuk dalam harga barang. Misalnya ada nasabah yang mengambil uangnya dengan barang yaitu beras sebesar 25 kg dengan harga Rp 250.000 maka pihak pengelola akan menghargai beras tersebut kepada nasabah sebesar Rp 300.000. Hal ini sudah termasuk laba dan upah jasa sebagai pengelola tabungan.

Menurut informan lain yaitu ibu Harti (66 Tahun), beliau mengikuti kegiatan menabung ini juga sudah sejak 2 tahun yang lalu. Dari adanya kegiatan menabung ini diharapkan dapat membantu beliau untuk persiapan lebaran yang mana uang setoran biasanya sebesar Rp 5.000/harinya. Jadi, tujuan mengikuti tabungan ini tidak untuk simpanan kebutuhan sehari-hari melainkan untuk meringankan beban saat lebaran atau sebagai celengan untuk membeli kue lebaran. Pada saat pengambilan uang nantinya beliau memilih untuk diambil uang sepenuhnya, karena apabila diambil barang maka kesannya barang tersebut harganya ditinggikan sehingga lebih memilih membeli barang sendiri setelah uang tabungan tersebut dibagikan.

“Aku tak jupuk duit kabeh nduk, nek dijupuk barang misale dijupuk beras neng kono regane dadi telung atus ewu padahal neng toko kono regane beras sing apik gur rongatus pitung puluh, yo kaceke lumayan.”

¹⁸ Nik, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022 jam 18.30-19.00 WIB.

(Saya ambil uang semuanya mbak, kalau diambil barang misalnya ngambil beras disana itu harganya tiga ratus ribu, padahal di toko lain harga beras yang bagus cuma dua ratus tujuh puluh ribu, ya selisihnya lumayan).¹⁹

Menurut ibu Istiqomah (64 Tahun) dengan adanya pelaksanaan kegiatan menabung ini mempunyai manfaat dan keuntungan bagi ibu-ibu yang mengikutinya. Adapun salah satu yang menjadi manfaatnya yaitu nasabah yang mengikuti tabungan ini uangnya tidak cepat habis untuk seluruh keperluan sehingga mau tidak mau harus menyisihkan untuk menabung. Sedangkan keuntungannya yaitu nasabah tidak perlu kemana-kemana untuk menabung karena pihak pengelola mendatangi setiap harinya kepada nasabah dan pihak pengelola juga tidak selalu menuntut nasabah harus setor uang setiap harinya. Nasabah juga tidak perlu khawatir akan uang tersebut, karena pada akhirnya setelah uang nasabah terkumpul akan disimpan ke BMT untuk keamanan dan menghindari dari hal-hal yang buruk.²⁰

Selain keuntungan diatas juga terdapat keluhan mengenai pembagian tabungan. Menurut ibu Khoriyah, apabila hasil tabungan tersebut diambil uang maka baik-baik saja karena hanya sekedar menitip saja dan sesuai kesepakatan akan dikenakan potongan. Namun, apabila diambil barang terkadang barang yang diberikan oleh pihak pengelola kepada nasabah tidak sesuai dengan permintaan nasabah.

¹⁹ Harti, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023 jam 17.15-17.40 WIB.

²⁰ Istiqomah, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023 jam 19.00-20.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS AKAD *WADI'AH* TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN DI DK.

PEPE, DS. PEPE, KEC. NGAWEN, KAB. KLATEN

A. Analisis Praktik Tabungan Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten

Pada bagian ini penulis akan menganalisis dan membahas tentang Praktik Tabungan Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dari berbagai aspek yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Untuk itu, berdasarkan data yang telah diperoleh sebagaimana telah disajikan dalam bab 3, maka penulis akan menganalisis dari berbagai aspek yang ada di dalam Praktik Tabungan Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten tersebut.

Adapun praktik tabungan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, yaitu:

1. Sistem penyetoran tabungan

Untuk sistem penyetoran dana tabungan dilakukan dengan cara pihak pengelola yaitu ibu Tri setiap harinya akan menariki secara langsung kepada peserta tabungan dengan cara datang kerumah. Kemudian ibu Tri akan mencatat sesuai dengan berapa jumlah setorannya dan pada tanggal berapa peserta tabungan tersebut menyerahkan dana setorannya.

2. Persyaratan untuk tabungan

Praktik tabungan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten terdapat persyaratan yang harus disepakati antara pihak pengelola tabungan dengan calon peserta tabungan. Adapun persyaratan tersebut antara lain:

- a. Dana peserta tabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan. Apabila diawal kesepakatan calon nasabah menyepakati bahwa akan mengambil dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok maka diperbolehkan. Ataupun calon nasabah yang menyepakati dengan pihak pengelola bahwa dana yang terkumpul akan diambil pada saat menjelang bulan ramadhan atau menjelang lebaran idul fitri juga diperbolehkan.
- b. Dana peserta tabungan yang terkumpul akan dipotong oleh pihak pengelola tabungan sebesar Rp 5.000 untuk Rp 100.000-nya. Alasan pihak pengelola memotong saldo tabungan tersebut adalah sebagai upah keliling kampung karena sudah menariki setoran para peserta tabungan. Adapun potongan tersebut sudah dijanjikan atau sudah menjadi syarat untuk mengikuti kegiatan tabungan ini sejak awal perjanjian. Oleh karena itu, apabila ada nasabah yang mempunyai saldo sejumlah Rp 1.000.000 maka apabila menginginkan diambil dana tersebut maka akan dipotong sejumlah Rp 50.000 jadi nasabah hanya menerima sejumlah Rp 950.000.

3. Penyimpanan dana peserta tabungan

Pada praktik tabungan ini pihak pengelola tidak boleh semena-mena terhadap dana yang sudah terkumpul dari setoran para peserta tabungan. Oleh karena itu, pihak pengelola tabungan harus bertanggung jawab secara penuh dalam menjaga dan melindungi dana dari peserta tabungan. Untuk itu, pihak pengelola bekerja sama dengan salah satu lembaga keuangan non bank yang sudah terpercaya yaitu BMT At-Ta'awun Ngawen. Dengan menyimpan dana peserta tabungan di lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pihak pengelola tabungan untuk meminimalisir kehilangan atau hal-hal yang kurang baik. Proses penyimpanan di BMT ini dilakukan ketika saldo yang terkumpul dari peserta tabungan sudah banyak maka pihak pengelola akan segera menyetorkannya ke BMT At-ta'awun.

Namun, dalam penyimpanan ke BMT tersebut pihak pengelola tabungan tidak memberitahukan kepada peserta tabungannya. Selain itu, pihak pengelola tabungan ketika menyimpan dana peserta tabungan ke BMT At-Ta'awun mendapatkan imbalan yang diberikan sukarela berupa uang atau saldo tabungan yang langsung tertulis di rekeningnya. Dalam hal ini pihak pengelola tidak memberitahukan peserta tabungannya bahwa dirinya mendapatkan imbalan ketika menyimpan saldo tabungan dari pesertanya dan imbalan tersebut diambil menjadi uang pribadi oleh pihak pengelola tabungan.

4. Pengambilan dana tabungan

Pada praktik tabungan ini apabila dana peserta sudah terkumpul maka mereka bisa mengambilnya sesuai dengan kesepakatan. Sistem pengambilan dana tabungan yang terkumpul bisa diambil dalam bentuk apapun sesuai dengan bagaimana permintaan dan keinginan peserta tabungan. Adapun tatacara pengambilannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Pengambilan secara tunai

Maksudnya yaitu, apabila dana peserta tabungan sudah terkumpul mereka bisa mengambilnya dengan bentuk uang tunai secara keseluruhan. Dengan ini, pihak pengelola tabungan akan memberikan uang tersebut dengan jumlah yang sudah terkumpul seluruhnya dan akan dipotong sesuai dengan perjanjian diawal akad. Jadi, peserta tabungan akan menerima jumlah dananya setelah dipotong oleh pihak pengelola tabungan. Biasanya peserta nasabah yang mengambil tabungannya pada saat menjelang puasa ramadhan atau saat nyadran atau bisa jadi 10 hari menjelang lebaran idul fitri.

b. Pengambilan dengan barang

Maksudnya yaitu, peserta nasabah yang hendak mengambil dana tabungannya bisa diambil dengan barang. Jadi, apabila ada peserta tabungan yang menginginkan uang tabungannya diambil barang

maka pihak pengelola akan membelikan barang tersebut dengan uang tabungannya. Sebagian peserta tabungan yang menginginkan diambil barang biasanya barang tersebut berupa kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan lain-lain. Dalam hal ini, tentunya pihak pengelola pada saat membelikan barangnya dan kemudian diserahkan kepada peserta tabungan harganya akan dinaikkan karena sebagai laba dan upah keliling kampung untuk setoran tabungan tersebut.

5. Jangka waktu menabung

Jangka waktu menabung dalam praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten yaitu 10 bulan yang dimulai setelah bulan Syawal atau setelah lebaran idul fitri dan berakhir pada bulan Sya'ban atau belum nyadran kegiatan menabung tersebut sudah ditutup. Walaupun, untuk pembagian hasil tabungannya sesuai dengan kesepakatan, ada yang diambil pada saat sebelum nyadran atau sebelum lebaran idul fitri.

6. Tujuan nasabah menabung

Pada dasarnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Dengan adanya kebutuhan tersebut manusia bisa menggunakan hartanya dengan baik. Manusia juga tidak bisa lepas dari adanya kebutuhan dimasa yang akan mendatang. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyisihkan hartanya demi kebutuhan dimasa depan yaitu dengan cara menabung. Adapun tujuan para peserta nasabah yang mengikuti praktik menabung

di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ini berbeda-beda. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan dalam bab 3, tujuan masyarakat Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten mengikuti praktik tabungan ini yaitu:

- a. Untuk dana darurat. Maksudnya yaitu sebagian peserta nasabah mengikuti kegiatan menabung ini tujuannya untuk sekedar simpanan saja. Apabila dana yang ditabungkan sudah terkumpul dan pada suatu saat peserta nasabah tersebut membutuhkannya secara mendesak maka dana tabungan tersebut dapat diambil. Biasanya peserta tabungan mengambil dana tersebut ketika kepentingan mendesak atau bahkan ketika kebutuhan sehari-hari sudah habis atau ketika membutuhkan sembako biasanya peserta tabungan meminta pihak pengelola untuk membelikan kebutuhan sesuai dengan permintaannya seperti dibelikan beras.
- b. Untuk tabungan di hari raya idul fitri. Maksudnya yaitu sebagian peserta tabungan mengikuti praktik tabungan ini tujuannya untuk membantu persiapan lebaran. Jadi, dana yang sudah ditabungkan tersebut kelak akan digunakan untuk kepentingan lebaran, misalnya untuk membeli kue atau snack lebaran. Karena ketika peserta tabungan tersebut menabung maka mereka mempunyai simpanan yang akan dibagikan menjelang lebaran.

7. Keuntungan dan kekurangan

Praktik tabungan yang mana nasabahnya yaitu masyarakat Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten dan pengelolanya yaitu salah satu masyarakat disitu yaitu ibu Tri maka dalam sistem pelaksanaannya terdapat keuntungan dan kerugian yang dialami oleh peserta tabungan. Adapun keuntungan diadakannya kegiatan menabung ini untuk masyarakat yaitu mereka tidak perlu pergi jauh ke bank hanya untuk menabung karena apabila mengikuti tabungan ini nasabah bisa duduk manis dirumah saja akan didatangi oleh pihak pengelola untuk menerima setoran tabungan dari peserta tabungan sehingga peserta tabungan merasa hemat dari segi waktu dan tenaga. Peserta tabungan juga tidak perlu khawatir akan dana yang ditabungkan tersebut karena dana tersebut akan disimpan dengan baik dan aman oleh pihak pengelola melalui lembaga BMT. Selain itu, peserta tabungan juga tidak akan merasa keberatan dalam kegiatan menabung ini karena mereka menabung bisa dengan sedikit-sedikit sehingga bisa menyisihkan dari uang belanja setiap hari dan ini termasuk hal yang tidak memberatkan bagi peserta tabungan.

Walaupun keuntungan tersebut dirasakan oleh peserta tabungan, tetapi kegiatan menabung ini tidak bisa terlepas dari adanya kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu ketika peserta tabungan menginginkan uangnya dibelikan barang terkadang barang yang dibelikan oleh pihak pengelola tabungan tersebut tidak sesuai dengan permintaan nasabah. Selain itu, dengan adanya potongan tabungan yang sudah dijanjikan sejak

awal kesepakatan menjadikan saldo tabungan yang seharusnya diterima seluruhnya oleh peserta tabungan justru tidak seluruhnya diterima karena terpotong untuk imbalan pihak pengelola tabungan dengan alasan untuk upah keliling kampung itu.

Apabila praktik tersebut dilihat dari segi legalitas usahanya bahwa dalam suatu usaha, faktor legalitas ini wujudnya yaitu sebuah kepemilikan izin usaha yang dimiliki, di mana sebuah perusahaan yang menjalankan sebuah usaha harus dilindungi dengan berbagai dokumen yang sah di mata hukum pada pemerintahan.¹ Adapun tujuan dari sebuah perizinan, yaitu:

a. Dari sisi masyarakat

Tujuan sebuah perizinan dari sisi masyarakat, antara lain:

- 1) Untuk timbulnya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.²

b. Dari sisi pemerintah

Tujuan sebuah perizinan dari sisi pemerintah, antara lain:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut apakah sudah sesuai dengan

¹ Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, (Bogor: Lidan Bestari, 2020), hlm. 3.

² Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, (Surabaya: UBHARA Press, 2020), hlm. 28.

kenyataan atau praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya.

- 2) Merupakan sumber pendapatan daerah karena dengan adanya permintaan permohonan izin suatu usaha maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah dari setiap pemohon yang membayar retribusi atas setiap izin yang akan diajukan.³

Pada praktik tabungan yang dilaksanakan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ini legalitasnya belum ada karena pihak pengelola tabungan hanya fokus dengan masyarakat yang ada di Dukuh Pepe saja sehingga lingkungannya masih terlalu sempit. Pada dasarnya, pihak pengelola tabungan bertugas mengumpulkan dana yang berasal dari setoran para nasabah atau peserta tabungan. Dalam proses pengumpulan dana dari nasabah tersebut harus ada perizinannya, karena dana yang dikumpulkan berasal dari para nasabah sehingga apabila kegiatan tabungan ini tidak ada izin usahanya maka termasuk usaha yang ilegal karena legalitas usahanya tidak terdaftar di pemerintah.

Praktik tabungan yang dilaksanakan oleh masyarakat karena praktik tabungan ini hanya diikuti oleh masyarakat di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten sebaiknya pihak pengelola tabungan mendaftarkan izin usahanya agar peserta tabungan memperoleh kepastian hukum, kepastian hak, dan mendapatkan fasilitas yang baik dan memadai dari terlaksananya

³ *Ibid*, hlm. 29.

praktik tabungan ini. Selain itu legalitas usaha juga dapat menjadikan pelaksanaan tabungan dapat berjalan dengan lancar karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Walaupun praktik tabungan ini belum jelas mengenai legalitas usahanya, pihak pengelola tabungan berusaha menyimpan seluruh saldo peserta tabungan dengan baik dan aman melalui lembaga keuangan yaitu BMT At-Ta'awun Ngawen. Dengan ini, menambah rasa kepercayaan para peserta tabungan terhadap pihak pengelola tabungan.

B. Analisis Tinjauan Akad *Wadi'ah* Terhadap Praktik Tabungan Di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten

Praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten merupakan simpanan murni yang mana tidak ada bagi hasil antara pihak pengelola tabungan dan peserta tabungan. Praktik tabungan yang terjadi di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten merupakan kegiatan muamalah yang pelaksanaannya menggunakan akad *Wadi'ah*. *Wadi'ah* dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan penitipan barang atau titipan. Artinya *Wadi'ah* merupakan sebuah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain agar barang tersebut dijaga dan apabila pemilik barang meminta barang tersebut supaya dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Namun, ketika dalam penjagaan barang titipan terdapat kerusakan atau kecacatan barang yang bukan disebabkan karena kelalaiannya, maka pihak yang dititipi tidak harus menggantikannya, namun sebaliknya apabila kerusakan atau

kecacatan barang titipan disebabkan oleh kelalaian pihak yang dititipi maka wajib menggantinya. *Wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan, oleh karena itu ia wajib mengembalikannya kepada pemilik apabila dimintanya kembali.⁴

Dalam pelaksanaan *Wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Rukun dan syarat pada praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten sudah terpenuhi, antara lain:

1. *Muwaddi* (orang yang menitipkan). Adapun yang menjadi pihak penitip yaitu masyarakat Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga.
2. *Mustawda'* (orang yang dititipi barang). Adapun yang menjadi pihak yang dititipi barang yaitu ibu Tri. Beliau sekaligus menjadi pihak pengelola dalam tabungan ini.
3. *Wadi'ah bih* (barang yang dititipkan). Barang yang dititipkan dalam kegiatan menabung ini berupa uang.
4. *Shighāt* (ījāb dan qabūl). Ījāb dan qabūl merupakan ucapan serah terima uang yang akan dititipkan kepada ibu Tri oleh peserta tabungan. Biasanya peserta tabungan menyerahkan uang setorannya dan ibu Tri pun mengerti akan hal tersebut. Maknanya dalam ījāb dan qabūl yang

⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 180.

terpenting adalah dimengerti antara kedua belah pihak yang berakad baik secara jelas maupun dengan sindiran.

Pada pelaksanaan tabungan ini terdapat upah atau imbalan untuk pihak *mastawda'* (orang yang dititipi barang). Imbalan tersebut sudah disyaratkan sejak awal yang merupakan syarat bagi calon peserta tabungan untuk mengikuti tabungan ini. Imbalan tersebut sebesar Rp 5.000 dalam setiap Rp 100.000-nya. Jadi, apabila peserta nasabah saldo tabungan terkumpul Rp. 100.000 maka akan terpotong Rp 5.000 sebagai upah atau imbalan pihak pengelola tabungan sebagai jasa keliling kampung. Contoh: Nasabah A setiap hari menabung sejumlah Rp 10.000. Dalam jangka 10 bulan maka saldo tabungan nasabah A tersebut sudah terkumpul sejumlah Rp 3.000.000. Apabila saldo tabungan tersebut diambil seluruhnya maka akan dipotong sebesar Rp 150.000 oleh pihak penerima titipan. Adanya potongan tersebut sudah menjadi kesepakatan antara pihak pengelola dan peserta tabungan dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam *Wadi'ah* telah dijelaskan bahwa pihak penerima titipan diperbolehkan membebaskan biaya perawatan untuk barang titipan kepada pihak yang menitipkan barang. Dengan demikian, adanya potongan pada praktik tabungan tersebut sebagai imbalan untuk pihak pengelola diperbolehkan apabila sudah ada kesepakatan tidak ada yang merasa dirugikan serta saling rela.

Praktik tabungan yang dilaksanakan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten dalam penerapannya menggunakan sistem tabungan *Wadi'ah yad-amanah*, karena dalam pelaksanaan kegiatan tabungan saldo

tabungan tidak dimanfaatkan oleh pihak pengelola. Jadi, pihak pengelola tabungan hanya sebagai penerima amanah yang bertugas untuk menjaga uang titipan tersebut tanpa memanfaatkannya. Namun, dalam praktiknya untuk menjaga saldo peserta tabungan tersebut pihak pengelola bekerja sama dengan dengan lembaga keuangan yaitu BMT At-Ta'awun sebagai pihak ketiga. Dengan demikian, terjadilah perubahan sifat dari *Wadi'ah yad amanah* menjadi *Wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini berdasarkan teori bahwa syarat terjadinya perubahan sifat *Wadi'ah* yaitu salah satunya “apabila barang titipan dititipkan lagi oleh pihak kedua kepada orang lain yang bukan keluarga dekatnya maka bukan pula orang lain tersebut yang menjadi penanggung jawabnya terhadap barang titipan tersebut”.⁵

Dalam penyimpanan uang peserta nasabah ke BMT At-Ta'awun oleh ibu Tri, beliau mendapatkan imbalan yang berupa uang atau saldo rekening yang langsung tercatat pada buku tabungan ibu Tri. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika beliau menyimpan saldo tabungan sebesar 10 juta rupiah dan selang satu bulan kemudian diambil 8 juta rupiah yang seharusnya saldo tersebut sisa 2 juta rupiah justru mendapat tambahan dari pihak BMT sebesar 200 ribu rupiah sehingga menjadi Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Saldo dari buku rekening tersebut berasal dari uang yang ditabungkan oleh peserta tabungan kepada ibu Tri, jadi ibu Tri mendapatkan imbalan dari BMT karena telah menabungkan uang dari peserta tabungannya. Namun, ibu Tri

⁵ Masjupri, *Buku...*, hlm. 236.

selaku pihak pengelola tidak memberitahukan kepada peserta tabungannya bahwa beliau mendapatkan imbalan dari BMT setelah menabungkan uang dari peserta tabungannya dan imbalan tersebut justru menjadi miliknya tanpa sepengetahuan peserta tabungannya. Oleh karena itu, dalam praktik ini terjadi ketidakjelasan atau ketidaktransparan antara pihak pengelola terhadap pihak peserta tabungan terkait imbalan yang telah diduplikasinya.⁶

Para ulama telah sepakat bahwasanya *Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 58.⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نَعِمَ مَّا عِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸

Dengan demikian, praktik tabungan ini apabila dilihat dari dasar hukum diatas belum sesuai dengan akad *Wadi'ah*. Berdasarkan ayat diatas sebagai pihak yang dititipi memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanat kepada

⁶ Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, jam 18.30-17.00 WIB

⁷ Nur Huda, “Perubahan Akad Wadiah”, *Conomica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. VI Edisi I, 2015, hlm. 130.

⁸ Al-Qur'an Kemenag, 2019, Di akses pada Selasa, 26 Februari 2023 Pukul 17.44 WIB.

pihak yang menitipkan barang titipannya mengenai bahwa dirinya mendapatkan imbalan dari BMT karena telah menitipkan uang dari peserta tabungan. Dalam sebuah akad apabila pihak pengelola tabungan mengambil imbalan secara sah seharusnya menanyakan terlebih dahulu kepada peserta tabungannya karena imbalan tersebut didapatkan dari hasil menabungkan uang peserta tabungan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Menurut peneliti, praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Wadi'ah*. Namun, apabila ditinjau lebih dalam lagi masih belum sesuai dengan perspektif akad *Wadi'ah* karena ketidaktransparan mengenai imbalan yang telah diduplikannya jadi pihak pengelola tabungan harusnya menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan imbalan dari lembaga keuangan tersebut dan imbalan tersebut menjadi miliknya karena termasuk imbalan yang telah mengurus dan mengelola tabungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada praktik tabungan di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tabungan yang berada di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten telah sesuai dengan hal-hal yang menjadi kesepakatan mengenai potongan sebesar Rp 5.000 per Rp 100.000-nya atau 5% dan sistem pengambilan tabungan pada praktik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat diambil dengan tunai dan dapat juga diambil dengan barang, serta pengambilan tersebut dapat dilakukan kapan saja. Selain itu, praktik tabungan ini juga telah sesuai mengenai pihak ketiga yang berperan dalam membantu penyimpanan saldo tabungan.
2. Praktik tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten apabila ditinjau dari akad *Wadi'ah* telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun jika dilihat secara lebih jauh adanya perubahan sifat yang semula *Wadi'ah yad Amanah* menjadi *Wadi'ah yad dhamanah* karena terdapat pihak ketiga yaitu BMT At-Ta'awun dalam proses penyimpanan saldo dan pihak pengelola mendapatkan imbalan dari BMT At-Ta'awun tanpa memberitahukannya kepada peserta nasabah. Maka dari itu, praktik ini belum sesuai akad *Wadi'ah* karena terdapat

ketidaktransparan antara kedua belah pihak mengenai imbalan yang didapatkan berasal dari saldo tabungan masyarakat Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten yang terkumpul sehingga pihak pengelola mengambil imbalan tersebut tanpa izin peserta nasabahnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan sehingga dapat membuat Praktik Tabungan di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten menjadi lebih baik dan maju untuk kedepannya, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik tabungan yang berada di Dk. Pepe, Ds. Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten sudah sangat baik kehadirannya dalam membantu masyarakat, maka dari itu sebaiknya pihak pengelola tabungan bisa meningkatkan kembali profesionalisme demi kepentingan kualitas pelayanan kepada peserta tabungan.
2. Pengelola tabungan merupakan orang yang diamanahi atau dipercara oleh peserta tabungan, sebaiknya amanah tersebut harus benar-benar dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Apabila seluruh pelaksanaan tabungan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka hasil yang akan diperoleh juga akan menjadi berkah baik untuk pihak pengelola maupun peserta tabungan.
3. Sebaiknya pengelola tabungan harus menjelaskan kepada peserta tabungan mengenai imbalan yang telah didupatkannya sehingga lebih

terbuka dan tidak menimbulkan praktik yang menyimpang dari akad *Wadiah*.

4. Untuk peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan mengenai penelitian ini yaitu obyek penelitian dapat diperluas dan tidak terbatas pada praktik tabungan yang dilakukan antara pihak pengelola dengan peserta tabungannya melainkan dapat meneliti kepada pihak ketiga yaitu kepada lembaga keuangannya sehingga dapat menghasilkan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Betti, dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Anisah, Hastin Umi, dkk, *Studi Kelayakan Bisnis: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Buku Monografi Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Semester 1, tahun 2022.
- Candrakusuma, Muslih dan Ghozali, Mohammad, “Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah”, *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No 2, 2016.
- Ensiklopedi Hadits, Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022 Pukul 11.05 WIB
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Faradillah, Frema dkk, *Perbankan Syariah Indonesia*, Cirebon: Penerbit Insania, 2021).
- Faradila, Yosi Galih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Harti, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023 jam 17.15-17.40 WIB.
- Huda, Nur, “Perubahan Akad Wadiah”, *Conomica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. VI Edisi I, 2015.
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Istiqomah, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023 jam 19.00-20.00 WIB.

- Karim, Abdul dan Hanafia, Fifi, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, Bogor: IPB Press, 2021.
- Khoiriyah, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2022 jam 19.00-20.00 WIB.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama*.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013.
- Masrur, Muhammad, “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Hukum Islam* (Pekalongan) Vol. 15 No 1, 2017.
- Matondang, Nurlaili Rismawati, “Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadiah Pada BSM Padangsidempuan (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No.07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kc. Padangsidempuan)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Nik, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022 jam 18.30-19.00 WIB.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Observasi kegiatan menabung, di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, 2 Februari 2022.
- Purnawan, Amin dan Adillah, Siti Ummu, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Al-Qur’an Kemenag, 2019.
- Rikatsih, Nindynar, dkk, *Metode Penelitian di Berbagai Bidang*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi dan Wahyudi, Rofiul, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Sa’diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Sa’diyah, Mahmudatus, *Modul Ajar Fiqh Muamalah*, Sumatra Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2022.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemita, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

- Solehah, Siti dan Prawiro, Atmo, “Konsep Tabungan Dalam Fatwa DSN MUI: Studi Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang”, *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 2 No 1, 2022.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sushanty, Vera Rimbawani, *Hukum Perijinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020.
- Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Syarqawie, Fithriana, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Tahir, Indra Bastian, dkk, *Ekonomi Makro*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Tri, Pengelola Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2023, jam 11.00-12.00 WIB.
- Tun, Peserta Tabungan, *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2023 jam 19.30-20.00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahid, Nur, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Wijaya, Reza Henning, “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Bisnis dan Akuntansi* (Magelang) Vol. 3 No 2, 2021.
- Wijati, Dwi, “Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Riadul Badi'ah Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Tahun, 2022.
- Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, Jakarta: Grasindo, 2006.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pengelola Tabungan

- a. Bagaimana sejarah berdirinya tabungan ini?
- b. Adakah legalitas usaha di dalam pelaksanaan praktik tabungan ini?
- c. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan dana tabungan ini?
- d. Berapa jumlah seluruh nasabahnya?
- e. Apakah ada syarat dan perjanjian untuk calon nasabah yang hendak ikut menabung?
- f. Berapa jumlah minimal dan maksimal setoran nasabah?
- g. Apakah benar dalam kegiatan tabungan ini terdapat potongan?
- h. Berapa jumlah potongan dari setiap nasabah?
- i. Potongan tersebut digunakan untuk apa?
- j. Bagaimana sistem penyetoran nasabah kepada ibu (pihak pengelola) (*kapan waktunya*)?
- k. Kapan nasabah dapat mengambil dana tabungannya?
- l. Bagaimana sistem pengambilan dana tabungan tersebut?
- m. Bagaimana cara menyimpan uang nasabah?
- n. Apakah ibu mendapatkan imbalan dari BMT? Imbalan tersebut untuk apa? dan apakah peserta tabungan ibu mengetahui imbalan ini?

2. Peserta Tabungan

- a. Berapa lama/sejak kapan ibu mengikuti kegiatan menabung ini?
- b. Bagaimana sistem tabungan yang diberikan oleh pihak pengelola?
- c. Apa tujuan ibu menabung?
- d. Berapa jumlah tabungan yang setiap harinya ibu setorkan?
- e. Pada saat kapan tabungan tersebut akan ibu ambil? Jangka waktu menabungnya berapa lama?
- f. Apakah sebelumnya ibu mengetahui bahwa kegiatan menabung tersebut ada potongannya?

- g. Pada saat kapan tabungan tersebut dipotong?
- h. Apakah ibu mengetahui berapa jumlah tabungan yang seharusnya diperoleh?
- i. Apakah ibu merasakan keuntungan pada tabungan ini?
- j. Apa saja keluhan ibu kepada pihak pengelola tabungan?

B. Struktur Kepemimpinan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Saidi	Ketua Rw 2
2	Purwanto	Ketua Rt 4
3	Mundakir	Ketua Rt 5
4	Daryanti	Ketua Rw 3
5	Edi Susanto	Ketua Rt 6
6	Hj. Muhtadi	Ketua Rt 7

C. Hasil Foto Wawancara dan Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan Pihak Pengelola Tabungan (Ibu Tri)



Gambar 2: Wawancara dengan Peserta Tabungan (Ibu Harti)



Gambar 3: Wawancara dengan Peserta Tabungan (Ibu Nik)




Gambar 4: Wawancara dengan Peserta Tabungan (Ibu Khoiriyah)




Gambar 5: Wawancara dengan Peserta Tabungan (Ibu Istiqomah)




Gambar 6: Wawancara dengan Peserta Tabungan (Ibu Tun)




Gambar 7: Dokumentasi Pembukuan Tabungan




Gambar 8: Dokumentasi Pembukuan Tabungan




Gambar 9: Dokumentasi Pembukuan Tabungan



Gambar 10: Dokumentasi Pembukuan Tabungan



Gambar 11: Dokumentasi Pembukuan Tabungan



Gambar 12: Dokumentasi Catatan Pembagian Tabungan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eva Fitria
2. NIM : 19.21.11.116
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 15 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pepe RT.04/RW/02, Desa Pepe,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
6. E-Mail : Evafitria098@gmail.com
7. Nama Ayah : Zarkasi
8. Nama Ibu : Sugiyem
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK ABA Pepe
 - b. MI Muhammadiyah Pepe
 - c. MTS Negeri 1 Klaten
 - d. MA Negeri 2 Klaten
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk
Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 1 Maret 2023

Eva -Fitria

19.21.11.116